



2024



LAPORAN KINERJA KPU KABUPATEN TANGGAMUS

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur senantiasa kita haturkan atas nikmat kesehatan sehingga seluruh aktivitas serta tugas negara dapat dilaksanakan dengan baik di Tahun 2024

Pada tahun 2024 Kinerja KPU difokuskan pada tahapan pelaksanaan logistik pemilu, pemungutan suara Pemilu serta penyelenggaraan tahapan Pilkada Serentak Tahun 2024. Laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai seberapa jauh capaian KPU Kabupaten Tanggamus dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab selama tahapan Pemilu maupun Pilkada

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Tahun 2024 ini disusun sebagai bentuk tanggung jawab KPU Kabupaten Tanggamus atas pelaksanaan tugas di Tahun 2024 Selaras dengan Road Map KPU RI Tahun 2020-2024, No. 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020, rencana strategis KPU RI Tahun 2020-2024 dan rencana kerja Tahun 2024, dengan disusunnya Laporan Kinerja Tahun 2024 ini diharapkan dapat menjadi perbaikan untuk peningkatan kinerja KPU Kabupaten Tanggamus di tahun berikutnya .

Kota Agung, 20 Februari 2025
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tanggamus



Ahmad Bahri

RINGKASAN EKSEKUTIF

KPU Kabupaten Tanggamus melaksanakan penyusunan LKj berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Kinerja yang diukur dalam LAKIP ini didasarkan atas dokumen Rencana Kerja Pemerintah Serta sesuai dengan rencana strategis KPU Kabupaten Tanggamus Tahun 2020-2024 serta mengacu pada rencana Strategis KPU RI Tahun 2020-2024.

Pada Tahun 2024, KPU Kabupaten Tanggamus berkomitmen untuk melaksanakan program dan kegiatan dengan dengan optimal, serta mendasarkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dan Rencana Strategis KPU Kabupaten Tanggamus Tahun 2020-2024.

Pelaporan kinerja ini merupakan tahun keempat dari rencana KPU yakni Tahun 2020-2024, KPU Kabupaten Tanggamus memiliki lima sasaran strategis, yakni:

- Sasaran Strategis 1: Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan Standard Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi yang terintegrasi
- Sasaran Strategis 2: Meningkatnya kapasitas SDM dan lembaga KPU yang professional berkompeten.
- Sasaran Strategis 3: Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat.
- Sasaran Strategis 4: Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik
- Sasaran Strategis 5: Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Kabupaten Tanggamus yang efektif dan efisien.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja, KPU Kabupaten Tanggamus meraih kinerja 105%, capaian ini meningkat bila dibandingkan dengan Tahun 2023 yang meraih pencapaian 100%. Beberapa hal yang menjadi catatan selama penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada serentak Tahun 2024 yakni

- terdapat capaian di atas 100% yakni pada pencapaian penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja yang meraih nilai mutu BB, fasilitas perkantoran, penyelesaian sengketa hukum dimana KPU tidak memiliki sengketa baik pada Pemilu dan Pilkada, jumlah revisi serta pelaporan Simonika yang valid dan tepat waktu.
- Sementara itu, beberapa capaian dibawah target yang menjadi catatan yakni partisipasi pemilih dalam pemilu

Analisis terhadap capaian dan evaluasi LKj KPU Kabupaten Tanggamus Tahun 2024 menjadi pijakan untuk melakukan perbaikan sehingga kinerja di tahun mendatang dapat lebih baik lagi. Pencapaian kinerja yang optimal dapat menjadi bagian penting dalam mewujudkan visi KPU Kabupaten Tanggamus yaitu Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas

DAFTAR ISI

01

PENDAHULUAN

02

PERENCANAAN
KINERJA

03

AKUNTABILITAS
KINERJA

04

PENUTUP



BAB I

PENDAHULUAN

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengamanatkan Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemilu akan terwujud apabila dilaksanakan oleh penyelenggara Pemilu yang mempunyai integritas, profesionalitas dan akuntabilitas. Dengan kata lain, penyelenggaraan Pemilu secara langsung oleh rakyat merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Dasar 1945, pasal 22 E ayat (5), menyebutkan bahwa Pemilu diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

KPU Kabupaten Tanggamus adalah penyelenggara Pemilu tingkat kabupaten yang membantu pelaksanaan tugas KPU Provinsi dan KPU Republik Indonesia. Sebagai lembaga pemerintah yang mandiri, KPU Kabupaten Tanggamus memiliki tugas dan fungsi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yang secara bertahap telah mengalami penyempurnaan terutama pada konsep kemandirian penyelenggara Pemilu. Penyempurnaan aturan tersebut hendak mempertegas bahwa KPU merupakan lembaga negara yang penting secara konstitusional (*constitutional importance*) dan memiliki kelembagaan yang bersifat nasional, tetap dan mandiri dalam menyelenggarakan Pemilu.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

KPU Kabupaten Tanggamus sebagai lembaga yang menggunakan anggaran negara dalam pelaksanaan tugas dan kegiatannya serta lembaga yang mengedepankan sistem keterbukaan, transparan, akuntabel dan dapat

dipertanggungjawabkan, maka perlu menyusun Laporan Kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada negara dan publik atas capaian kinerja selama periode tahun 2024. Selain itu Laporan ini dapat dimanfaatkan untuk menyusun bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang.

Dalam laporan ini menjelaskan tentang pencapaian kinerja KPU Kabupaten Tanggamus selama Tahun Anggaran 2024. Capaian kinerja (*performance results*) tahun 2024 tersebut dibandingkan dengan Perjanjian Kinerja KPU Tahun 2024 sebagai tolak ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja KPU Kabupaten Tanggamus selama satu tahun. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana target kinerja digunakan sebagai *check point* yang memberikan hasil guna perbaikan dan peningkatan kinerja.

Laporan ini bertujuan untuk menciptakan *good governance*, yang mengedepankan prinsip partisipasi, penegakan hukum, transparansi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan ke depan, akuntabilitas, pengawasan, efisiensi dan efektifitas serta profesionalisme KPU Kabupaten Tanggamus. Dalam Laporan Kinerja ini disajikan target dan capaian kinerja KPU Kabupaten Tanggamus atas indikator-indikator yang telah ditetapkan. Capaian kinerja tersebut, dapat dilihat dalam capaian Indikator Kinerja Utama dan indikator kinerja sasaran lainnya.

Dengan disusunnya laporan ini, akan terlihat realisasi pelaksanaan kegiatan, permasalahan yang dihadapi, rekomendasi dan tindak lanjut untuk peningkatan kinerja yang mencakup penyempurnaan dokumen perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun anggaran berikutnya.

C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, berikut adalah Tugas, Wewenang dan Kewajiban dari KPU Kabupaten Tanggamus:

Tabel 1 Tugas KPU Kabupaten Tanggamus

No.	Tugas
1	Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
2	Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3	Mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
4	Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU provinsi;
5	Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
6	Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota DPR, Anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan Anggota DPRD provinsi serta Anggota DPRD kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;
7	Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat perhitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
8	Mengumumkan calon anggota DPRD kabupaten/kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
9	Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
10	Mensosialisasikan penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
11	Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
12	Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tabel 2 Wewenang KPU Kabupaten Tanggamus

No.	Wewenang
1	Menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
2	Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
3	Menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;

4	Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dan mengumumkannya;
5	Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya Tahapan Penyelenggaraan pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
6	Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundangundangan.

Tabel 3 Kewajiban KPU Kabupaten Tanggamus

No.	Kewajiban
1	Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu dengan tepat waktu;
2	Memperlakukan Peserta pemilu secara adil dan setara;
3	Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat;
4	Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5	Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU provinsi;
6	Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan kabupaten/kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
7	Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8	Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
9	Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
10	Melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota;
11	Menyampaikan data hasil pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota kepada peserta pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten /kota;
12	Melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
13	Melaksanakan putusan DKPP; dan
14	Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.

D. STRUKTUR ORGANISASI

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, desain kelembagaan penyelenggara pemilu di Indonesia, yakni KPU, secara garis besar dalam pelaksanaan pemilu terdiri dari dua unsur. Pertama, unsur komisioner (ketua dan anggota), yang memiliki fungsi dan kewenangan di ranah pengambil kebijakan. Kedua, unsur sekretariat, yang memberikan dukungan terhadap pelaksanaan kebijakan yang diambil.

Komisioner KPU Kabupaten Tanggamus berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri dari seorang Ketua merangkap Anggota dan 4 (empat) orang Anggota. Ketua dipilih secara terbuka dari dan oleh seluruh Anggota. Setiap Anggota memiliki hak suara yang sama. Dengan masa keanggotaan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji.

Dalam rangka melaksanakan tugas, fungsi dan kewajiban penyelenggaraan Pemilu, anggota KPU Kabupaten Tanggamus dibagi ke dalam divisi-divisi. Mengacu pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, pembagian divisi di KPU Kabupaten Tanggamus adalah sebagai berikut :

1. **Divisi Keuangan, Umum, Logistik, dan Rumah Tangga** mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
 - a. Administrasi perkantoran, rumah tangga, dan kearsipan;
 - b. Protokol dan persidangan;
 - c. Pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara;
 - d. Pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan;
 - e. Pengusulan peresmian keanggotaan dan pelaksanaan sumpah/janji DPRD Kabupaten/Kota; dan
 - f. Perencanaan, pengadaan barang dan jasa, serta distribusi logistik Pemilu dan Pemilihan

2. **Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia** mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
 - a. Sosialisasi kepemiluan;
 - b. Partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih;
 - c. Publikasi dan kehumasan;
 - d. Kampanye Pemilu dan Pemilihan;
 - e. Kerja sama antar lembaga;
 - f. Pengelolaan dan penyediaan informasi publik;
 - g. Rekrutmen anggota PPK, PPS, dan KPPS;
 - h. Pembinaan etika dan evaluasi kinerja sumber daya manusia;
 - i. Pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi;
 - j. Pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan sumber daya manusia;
 - k. Penelitian dan pengembangan kepemiluan; dan
 - l. Pengelolaan dan pembinaan sumber daya manusia

3. **Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi** mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
 - a. Menjabarkan program dan anggaran;
 - b. Evaluasi, penelitian, dan pengkajian kepemiluan;
 - c. Monitoring, evaluasi, dan pengendalian program dan anggaran;
 - d. Pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih;
 - e. Sistem informasi yang berkaitan dengan tahapan Pemilu;
 - f. Pengelolaan aplikasi dan jaringan teknologi dan informasi; dan
 - g. Pengelolaan dan penyajian data hasil Pemilu nasional.


4. **Divisi Teknis Penyelenggaraan** sebagaimana dimaksud mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
 - a. Pengusulan daerah pemilihan dan alokasi kursi;
 - b. Verifikasi partai politik dan anggota DPD;
 - c. Pencalonan Peserta Pemilu dan Pemilihan;
 - d. Pemungutan, penghitungan suara, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
 - e. Penetapan hasil dan pendokumentasian hasil Pemilu dan Pemilihan;
 - f. Pelaporan dana kampanye; dan
 - g. Penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten/Kota.

5. **Divisi Hukum dan Pengawasan** sebagaimana dimaksud mempunyai tugas mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
- Penyusunan rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
 - Telaah hukum dan advokasi hukum;
 - Dokumentasi dan publikasi hukum;
 - Pengawasan dan pengendalian internal;
 - Penyelesaian sengketa proses tahapan, hasil Pemilu dan Pemilihan, serta non tahapan Pemilu dan Pemilihan; dan
 - Penanganan pelanggaran administrasi, Kode Etik, dan Kode Perilaku yang dilakukan oleh PPK, PPS dan KPPS.

Tabel 4 Pembagian Ketua dan Wakil Divisi

No.	Divisi	Ketua	Wakil Ketua
1	Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga	Ahmad Bahri	
2	Divisi Perencanaan, Data dan Informasi	Burnawan M.Rusdi	
3	Divisi Teknis Penyelenggaraan	Zaimna	Habibi
4	Divisi Hukum dan Pengawasan	Yoga Afrizal	Burnawan M.Rusdi
5	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM	Habibi	Zaimna

Sementara terkait dengan fungsi koordinasi dan komunikasi yang harus dilakukan oleh KPU Kabupaten Tanggamus terhadap penyelenggaraan kegiatan Pemilu di tingkat bawah, Anggota KPU Kabupaten Tanggamus dibagi berdasarkan lima wilayah yang membawahi sejumlah kecamatan. Adapun susunan koordinator wilayah (Korwil) adalah sebagai berikut: Secara struktur keorganisasian, lembaga KPU Kabupaten Tanggamus dapat dilihat pada Gambar 1 berikut :



Dalam mendukung pelaksanaan kebijakan KPU Kabupaten Tanggamus, maka diperlukan Sekretariat KPU Kabupaten Tanggamus untuk mendukung kelancaran tahapan Pemilu dan Pemilihan. Sekretariat berfungsi sebagai pelaksana kebijakan dan unit pendukung teknis dan administrasi pelayanan KPU Kabupaten Tanggamus. Struktur organisasi Sekretariat KPU Kabupaten Tanggamus dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Selanjutnya Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus adalah sebagai berikut :



Gambar 2. Struktur KPU Kabupaten Tanggamus

Adapun daftar Aparatur Sipil Negara berdasarkan pangkat/golongan sebagai berikut

Tabel 5. Daftar Aparatur Sipil Negara berdasarkan pangkat/golongan


NO. URUT	NAMA LENGKAP	NIP	PANGKAT TERAKHIR		TANGGAL SPMT
			Golongan/ Ruang	T.M.T	
1	2	4	5	6	7
1	Muhammad daus Ananto, S.IP	197112302005011006	Pembina (IV/b)	01/04/2023	03/12/2023
2	Banatul Khoiriyah, S.ag	197611122010012003	Penata (III/d)	01/10/2022	28/04/2010
3	Khoirul Anwar, SE	198106052007011013	Penata (III/d)	01/10/2024	15/11/2007
4	Rani Maryeni Arlan, SE,MM	197803052014062001	Penata (III/c)	01/10/2022	28/04/2010
5	Syaiful Ula, S.IP	198010042014031002	Penata (III/c)	01/10/2020	15/11/2007

6	Deddy Susanto, A.Md	198410012009121003	Penata Mu da Tingkat I (III/b)	01/04/2022	11/03/2010
7	Marryance, SE	198612122014062002	Penata Mu da Tingkat I (III/b)	01/04/2023	12/09/2014
8	Syamsul Hidayat, A.Md	197408062014061002	Penata Muda (III/ a)	01/04/2024	02/09/2014
9	Sri Muzanna	198005282009102001	Pengatur Tingkat I(II/d)	01/10/2021	11/01/2010
10	Sukandar	197808012008111001	Pengatur Tingkat I (II/d)	01/10/2024	01/11/2009
11	Abdul Fakhri	197902132014061003	Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	01/04/2021	02/09/2014
12	Revi Mandala	198507242014061003	Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	01/04/2021	02/09/2014
13	Wastori, SE	198608082024211014	Ahli Pertama - Paranata Komputer (IX)	01/02/2024	02/05/2024
14	Robi Muhammad Hambali,S.Kom	199010252024211016	Ahli Pertama - Paranata Komputer (IX)	01/02/2024	02/05/2024

Adapun daftar PPNPN adalah, sebagai berikut:

Tabel 6. Daftar Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri KPU Kabupaten Tanggamus.

NO. URUT	NAMA LENGKAP	TANGGAL SPMT
1	Apriyanti	06/01/2023
2	Zara Rizqiyah HMN, SH	06/01/2023
3	Herli Anggara, SE	06/01/2023
4	Herdiansyah, S.H	06/01/2023
5	Edi Usman	01/01/2023
6	Irfan Maulana Marwazi	06/01/2023
7	Ahmad Nurdin	01/01/2023
8	Warto	01/01/2023
9	Dani Jengnia Jaya	03/03/2023
10.	Adi Hanif Ikrom	03/03/2023



Gambar 3. Data SDM KPU Kabupaten Tanggamus berdasarkan Kategori ASN, Anggota dan PPNPN

Sesuai ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota diatur hubungan kerja organisasi yakni:

- 1) Hubungan Kerja Ketua dengan Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota
- 2) Hubungan Kerja Ketua dan Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota meliputi koordinasi hubungan kerja antar Divisi dan pelaksanaan tugas-tugas divisi dan korwil dengan kesekretariatan. Ketua dan wakil ketua divisi bertanggungjawab atas seluruh kegiatan yang terkait dengan bidang-bidang divisi.
- 3) Hubungan Kerja Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dengan Kesekretariatan Divisi anggota KPU mengoordinasikan kedeputian, inspektorat utama, biro, dan pusat yang menangani tugas dan fungsi terkait dengan tugas divisi masing-masing anggota, melalui Sekretaris Jenderal. Untuk level Divisi anggota KPU Provinsi

mengoordinasikan bagian yang menangani tugas dan fungsi terkait dengan tugas divisi masing-masing anggota, melalui Sekretaris KPU Provinsi. Sedangkan divisi anggota KPU Kabupaten/Kota mengoordinasikan sub bagian yang menangani tugas dan fungsi terkait dengan tugas divisi masing-masing anggota, melalui Sekretaris KPU Kabupaten/Kota.

Tabel 3. Hubungan Kerja Antara Divisi KPU Kabupaten/Kota dengan Sekretariat KPU Kabupaten Tanggamus.

No.	Nama Divisi	Tugas Divisi	Hubungan Kerja dengan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota
	Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik	<p>Mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervise dan evaluasi terkait dengan kebijakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Administrasi Perkantoran, rumah tangga dan Kearsipan; 2. Protokol dan Persidangan; 3. Pengelolaan dan Pelaporan Barang Milik Negara; 4. Pelaksanaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Keuangan; 5. Pengusulan peresmian keanggotaan dan pelaksanaan sumpah/janji DPRD Kabupaten/Kota; dan 6. Perencanaan, Pengadaan Barang dan Jasa serta Distribusi Logistic Pemilu dan Pemilihan; 	- Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik
	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	<p>Mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervise dan evaluasi terkait dengan kebijakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi Kepemiluan; 2. Partisipasi Masyarakat dan Pendidikan 3. Pemilih; 4. Publikasi dan Kehumasan; 5. Kampanye Pemilu dan Pemilihan; 6. Kerjasama Antar Lembaga; 7. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi; 8. Pengelolaan dan Penyediaan Informasi Publik; 9. Rekrutmen Anggota PPK, PPS dan KPPS; 10. Pembinaan Etika dan Evaluasi Kinerja SDM; 11. Pengembangan Budaya Kerja dan Disiplin Organisasi; 12. Diklat dan Pengembangan SDM; 13. Penelitian dan Pengembangan Kepemiluan; dan 14. Pengelolaan dan Pembinaan SDM. 	- Sub Bagian SDM dan Partisipasi Masyarakat
	Divisi Hukum dan Pengawasan	<p>Mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervise dan evaluasi terkait dengan kebijakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun Rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota; 2. Telaah Hukum dan Advokasi Hukum; 3. Dokumentasi dan Publikasi Hukum; 4. Pengawasan dan Pengendalian internal; dan 	- Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

		5. Penyelesaian Pelanggaran Administrasi dan Etik, Sengketa Proses, Sengketa Hasil Pemilu dan Pemilihan, serta permasalahan hukum lainnya di luar masa tahapan Pemilu dan Pemilihan.	
	Divisi Teknis Penyelenggaraan	Mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervise dan evaluasi terkait dengan kebijakan: 1. Pengusulan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi; 2. Verifikasi Partai Politik dan Anggota DPD; 3. Pencalonan Peserta Pemilu dan Pemilihan; 4. Pemungutan, Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara; 5. Penetapan Hasil dan Pendokumentasian Hasil Pemilu dan Pemilihan; 6. Pelaporan Dana Kampanye; dan 7. Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten/Kota.	- Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
	Divisi Perencanaan Data dan Informasi	Mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervise dan evaluasi terkait dengan kebijakan: 1. Penyusunan Program dan Anggaran; 2. Evaluasi, Penelitian dan Pengkajian Kepemiluan; 3. Monitoring, Evaluasi, Pengendalian Program dan Anggaran; 4. Pemutakhiran dan Pemeliharaan data Pemilih; 5. Sistem Informasi yang Berkaitan dengan Tahapan Pemilu; 6. Pengelolaan Aplikasi dan Jaringan Informasi dan Teknologi; 7. Pengelolaan dan Penyajian Data Hasil Pemilu Nasional; dan 8. Pengelolaan dan Penyediaan Informasi Publik (PPID).	- Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi

A. Sistematika Laporan

Sistematika penyajian Laporan Kinerja KPU Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Kata Pengantar

Memuat gambaran singkat sebagai pengantar berkaitan dengan Laporan Kinerja

Ikhtisar Eksekutif

Memuat ringkasan berupa pokok-pokok isi dari seluruh Laporan Kinerja

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini menguraikan ringkasan/ikhtisar Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja tahun yang bersangkutan

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

B. Realiasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan danyang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

I. PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis 2020 – 2024

Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Lembaga/Instansi Pemerintah dalam melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan diwajibkan untuk membuat Rencana Strategis (Renstra).

Visi Komisi Pemilihan Umum

Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang serentak yang mandiri, Professional, dan berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL. Pernyataan visi diatas merupakan gambaran tegas dari komitmen Komisi Pemilihan Umum Sejalan dengan itu, maka pengertian kata mandiri, profesional dan berintegritas adalah sebagai berikut:

1. Mandiri, memiliki arti bahwa KPU bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Integritas, memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel.
3. Profesional, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum.

Misi Komisi Pemilihan Umum

Misi Komisi Pemilihan Umum merupakan rumusan umum upaya-upaya yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran untuk mewujudkan Visi KPU periode 2020- 2024. Komisi Pemilihan Umum melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden Nomor 8, "Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya, dengan uraian sebagai berikut:

1. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu.
2. Menyusun peraturan di bidang Pemilu Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif.
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak.
5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak.
6. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, disusun Program dan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum periode 2020-2024 yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni:

1. Mendukung terciptanya organisasi Komisi Pemilihan Umum yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, disertai dengan kewibawaan dan kejujuran tanpa dipengaruhi oleh entitas lain; dan
2. Memberikan layanan terbaik di bidang Pemilihan Umum dan Pemilihan.

Tujuan Komisi Pemilihan Umum

Dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Komisi Pemilihan Umum adalah:

1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, profesional dan berintegritas;
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

Seiring dengan tujuan diatas, sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum yang akan dicapai pada periode 2020- 2024, adalah sebagai berikut :

Sasaran strategis untuk tujuan pertama yaitu “Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas”, yaitu:

1. Tersedianya peraturan perundangan bidang politik yang kuat;
2. Tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas; dan
3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan kedua yaitu “Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif”, yaitu:

1. Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat; dan
2. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan ketiga yaitu “Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil”, yaitu “Terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.”

Berkaitan dengan hal tersebut Komisi Pemilihan Umum telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) periode 2020-2024, dan telah ditetapkan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis KPU Tahun 2020-2024 yang memuat tentang visi, misi, tujuan, sasaran, program, kegiatan yang telah dan akan dilaksanakan KPU pada kurun waktu Tahun 2020 sampai dengan 2024. Renstra KPU memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan pendanaannya yang akan dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja di lingkungan KPU selama periode 5 (lima) tahun mendatang.

1. Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Tanggamus

Seiring dengan tujuan diatas, sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum yang akan dicapai pada periode 2020- 2024, adalah sebagai berikut : Sasaran strategis untuk tujuan pertama yaitu “Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas”, yaitu:

1. Tersedianya peraturan perundangan bidang politik yang kuat;
2. Tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas; dan
3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan kedua yaitu “Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif”, yaitu:

1. Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat; dan
2. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan ketiga yaitu “Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil”, yaitu “Terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik sejalan dengan penyusunan rencana strategis KPU RI tersebut, KPU Kabupaten Tanggamus sebagai satuan kerja tingkat Kabupaten/Kota yang merupakan perpanjangan tangan lembaga KPU menyelaraskan rencana strategis yang ditetapkan agar sesuai dengan visi dan misi KPU RI. Adapun target kinerja Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Tanggamus dalam kurun waktu 2020-2024 disajikan pada tabel sebagaimana tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 4. Target Kinerja Tahun 2020-2024 Kota KPU Kabupaten Tanggamus

Program/ Kegiatan	Sasaran Kegiatan (Output)	Indikator Kinerja Kegiatan	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
07.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU						
Kegiatan 3355 : Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Tanggamus							
	Sasaran Kegiatan (Output) 1 Terlaksananya Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Jumlah laporan yang dihasilkan dari Sistem Aplikasi yang digunakan	12 lap				
	Sasaran Kegiatan (Output) 2 Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran	Jumlah LPPA yang dihasilkan oleh Bendahara Pengeluaran	12 lap				
	Sasaran Kegiatan (Output) 3 Terlaksananya Pelayanan perkantoran	Terbayarnya seluruh gaji dan tunjangan	100%	100%	100%	100%	100%
Kegiatan 3356: Fasilitasi Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilu							
	Sasaran Kegiatan (Output) 1 Terlaksananya pembinaan koordinasi tingkat satker dalam mengelola Logistik	Persentase Pengelolaan Logistik Pemilu di tingkat Satker	100%	100%	100%	100%	100%
	Sasaran Kegiatan (Output) 2 Terlaksananya pelebagaan SOP pengelolaan logistik Pemilu	Persentase Pelebagaan SOP Pengelolaan Logistik Pemilu		80%	80%	80%	80%
	Sasaran Kegiatan (Output) 3 Tersedianya data kebutuhan logistik Pemilu yang akurat	Persentase jumlah, jenis, alokasi dan peruntukan logistik Pemilu yang akurat		100%	100%	100%	100%

	Sasaran Kegiatan (Output) 4 Terlaksananya pelaporan dan akuntabilitas pengelolaan pemeliharaan dan inventarisasi pemilihan	Jumlah laporan dan inventarisir logistik pemilu	100%	100%	100%	100%	100%
Kegiatan 3357 : Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data							
	Sasaran Kegiatan (Output) 1 Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Penganggaran, Koordinasi antar Lembaga, Data dan Informasi serta hasil Monitoring dan evaluasi	Persentase kesesuaian antara renstra dan Renja K/L dan RKA KL	75%	75%	75%	75%	75%
	Sasaran Kegiatan (Output) 2 Terwujudnya koordinasi antar lembaga	Persentase kerjasama KPU dengan lembaga Lain	100%	100%	100%	100%	100%
	Sasaran Kegiatan (Output) 3 Terwujudnya sistem administrasi Penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase Monitoring Laporan Evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu		100%	100%	100%	100%
	Sasaran Kegiatan (Output) 4 Tersedianya data dan informasi kePemiluan	Frekuensi pemutakhiran data pemilih di tingkat kelurahan	12 bulan				
	Sasaran Kegiatan (Output) 5 Terlaksananya evaluasi dan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah	Jumlah laporan yang dihasilkan	1 lap				
	Sasaran Kegiatan (Output) 6 Tersusunnya rencana penerapan e-Government yang konkrit dan terukur	Jumlah Sistem Aplikasi yang digunakan dalam penyelenggaraan Pemilu		1	1	3	4
Kegiatan 3358: Pembinaan SDM, Pelayanan dan Administrasi kepegawaian							

	Sasaran Kegiatan (Output) 1 Tingkat ketepatan tertib administrasi dan pengelolaan SDM	Penataan organisasi, pembinaan dan pengelolaan administrasi SDM	75%	80%	90%	95%	100%
	Sasaran Kegiatan (Output) 2 Keikutsertaan dalam diklat teknis dan diklat structural.	Keikutsertaan dalam Diklat yang diselenggarakan oleh KPU	100%	100%	100%	100%	100%
	Sasaran Kegiatan (Output) 3 Seleksi Anggota KPU	Anggota KPU Terseleksi					100%
Kegiatan 3360 : Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran KPU Kabupaten Tanggamus							
	Sasaran Kegiatan (Output) 1 Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran	Persentase pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%
	Sasaran Kegiatan (Output) 2 Meningkatnya akuntabilitas penatausahaan Barang Milik Negara	Persentase pengadministrasian BMN kedalam Aplikasi SIMAK	100%	100%	100%	100%	100%
Kegiatan 3361 : Pemeriksaan dilingkungan sekretariat KPU Kabupaten Tanggamus							
	Sasaran Kegiatan (Output) 1 Tersusunnya laporan hasil evaluasi LAKIP	Jumlah Laporan hasil evaluasi LAKIP	1 Lap				
	Sasaran Kegiatan (Output) 2 Tersusunnya Laporan hasil review laporan keuangan	Jumlah Laporan hasil review keuangan	1 Lap				
	Sasaran Kegiatan (Output) 3 Terlaksananya laporan sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Jumlah laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	1 Lap				
07.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU						

Kegiatan 3362 : Pengadaan Dukungan Sarana dan Prasarana							
	Sasaran Kegiatan (Output) 1 Pemenuhan peralatan dan fasilitas perkantoran	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kantor KPU Kabupaten Tanggamus	80%	80%	80%	80%	80%
07.01.06	Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik						
Kegiatan 3363 : Penyiapan penyusunan rancangan peraturan KPU, advokasi, penyelesaian sengketa dan penyuluhan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu							
	Sasaran Kegiatan (Output) 1 Meningkatnya kualitas pertimbangan/opini hukum dan penyelesaian sengketa hukum	Persentase penyiapan bahan kajian/dukungan untuk pertimbangan/opini hukum dan penyelesaiannya	100%	100%	100%	100%	100%
	Sasaran Kegiatan (Output) 2 Meningkatnya pelayanan dan kapasitas penyelenggaraan pemilihan umum	Persentase pelayanan dan kemampuan penyelenggara Pemilu		85%	88%	90%	95%
	Sasaran Kegiatan (Output) 3 Meningkatnya kualitas pelayanan, pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum	Persentase pelayanan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum	90%	90%	90%	90%	90%
Kegiatan 3364 : Fasilitasi pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta Partisipasi Masyarakat dan PAW							
	Sasaran Kegiatan (Output) 1 PAW Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus	Persentase prose PAW dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%
	Sasaran Kegiatan (Output) 2 Dokumen Hasil Pemilu	Persentase penyiapan dan penyajian dokumen teknis Pemilu	75%	75%	75%	75%	75%
	Sasaran Kegiatan (Output) 3 Kegiatan Pendidikan Pemilih	Jumlah Kegiatan pendidikan pemilih	91%	93%	95%	97%	100%
	Sasaran Kegiatan (Output) 4 Meningkatnya informasi, Sosialisasi Pemilu dan Pemilukada	Persentase penyampaian informasi, publikasi dan sosialisasi pada Pemilu dan Pemilukada	91%	93%	95%	97%	100%

	Sasaran Kegiatan (Output) 5 Pelaksanaan Tahapan Pilkada, Pileg dan Pilpres	Persentase pelaksanaan setiap tahapan Pemilukada , Pileg, Pilpres yang tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
	Sasaran Kegiatan (Output) 6 Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan Pemilihan	Persentase kesesuaian penyelenggaraan Pemilihan yang sesuai dengan aturan regulasi	100%	100%	100%	100%	100%

B. Prioritas Nasional Tahun 2024

Sebagai pedoman seluruh stakeholders dalam menyusun kebijakan pembangunan pada seluruh sektor dan level pemerintahan, termasuk badan usaha dan *Non-State Actor* untuk berpartisipasi dan berkolaborasi dalam mendorong peningkatan produktivitas untuk mendukung transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan menuju Indonesia yang berdaulat, maju adil dan makmur di tahun 2045. Sebagaimana dicanangkan oleh Bappenas melalui Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024, salah satu Prioritas nasional yang ditetapkan adalah Pembangunan bidang politik, hukum, pertahanan, dan keamanan Pada tahun 2024, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Berdasarkan tema dan sasaran pembangunan RKP Tahun 2024, ditetapkan delapan arah kebijakan pembangunan nasional tahun 2024, salah satunya adalah kebijakan pada Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024, serta strategi yang melekat pada masing-masing arah kebijakan sebagai berikut:

- a) Mendorong terwujudnya tahapan pemilu/pemilihan sesuai jadwal,
- b) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan kepemiluan,
- c) Mengamankan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, dan
- d) Mendukung penyelenggaraan pemilu di luar negeri.

Dalam melaksanakan arah kebijakan tersebut KPU diberikan peran pencapaian output dalam mensukseskan 1 (satu) Prioritas Nasional, yaitu Prioritas Nasional 7:

Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik, sebagai berikut:

Prioritas Nasional	Sasaran	Indikator	Target
07.01.01.01 PRO-P:Penguatan Penyelenggara Pemilu	Terwujudnya Penguatan Penyelenggara Pemilu	jumlah satker yang difasilitasi dalam penguatan penyelenggara Pemilu	553 satker

Pada tahun 2024, pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan menghadapi beberapa isu strategis. Pada bidang politik dan komunikasi, pada tahun 2024 merupakan momentum penting dengan diselenggarakannya Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak pertama di Indonesia pada tahun yang sama. Tantangan-tantangan terkait Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak, di antaranya adalah pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih, produksi dan distribusi logistik di dalam dan luar negeri, kapasitas dan beban kerja Badan Ad- hoc pemilu, pelaksanaan pemilu di luar negeri, pelaksanaan pemilu di provinsi baru, pengawasan kampanye pemilu, integritas penyelenggara pemilu, serta pengawasan pemungutan dan penghitungan suara. Berdasarkan hal tersebut, arah kebijakan pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak pada RKP Tahun 2024 diarahkan pada penyelenggaraan pemilihan yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan jadwal yang akan diwujudkan melalui strategi Pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum,

Dengan demikian Isu dan Program serta proyek dalam RKP Tahun 2023 yang menjadi arahan dalam pedoman perencanaan dan pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemilu KPU adalah sebagai berikut:

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Dalam upaya mewujudkan Kinerja yang terdapat dalam Rencana Strategis 2020-2024, ditetapkan rencana kinerja tahunan yang kemudian dituangkan kedalam Perjanjian Kinerja setiap tahunnya. Adapun perjanjian kinerja KPU Kabupaten Tanggamus Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 5. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1	2	3
1. Terwujudnya Koordinasi penyelenggaraan Kepemiluan yang sesuai dengan standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan Informasi yang terintegrasi	Persentase Produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan Perundang-Undangan	100 Persen
	Persentase Pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih	100 Persen
	Persentase Distribusi logistic Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	100 Persen
	Persentase Pelaksanaan Pemungutan sampai dengan penetapan hasil Pemilu dan Pemilihan	100 Persen
	Persentase Calon Peserta Pemilu yang dapat di fasilitasi	100 Persen
2. Terwujudnya Kapasitas SDM dan Lembaga KPU yang professional berkompeten	Terlaksananya laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	4 Triwulan
	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU	B
	Jumlah Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	1 Laporan
	Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	90 Persen
	Persentase Penyampaian informasi publikasi dan sosialisasi pemilu dan pilkada	90 Persen
3.. Terwujudnya Rencana Kerja dan Anggaran KPU Kabupaten Tanggamus	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	12 Kali
	Persentase Penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran sesuai rencana dan Renstra yang akuntabel dan tepat waktu	100 Persen
	Persentase Laporan Pertanggungjawaban Anggaran berbasis SIMONIKA yang tepat waktu dan valid	90 Persen
4. Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase Penyelesaian sengketa Hukum Pemilu dan Pilkada yang dimenangkan KPU Kabupaten Tanggamus	90 %
5. Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan	75 Persen

tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan, Pemilih Pemula dan Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	90 Persen
---	---	-----------

D. Rencana Kerja dan Anggaran

Dalam upaya melaksanakan rencana kerja, KPU Kabupaten Tanggamus telah menyesuaikan kebutuhan anggaran yang disesuaikan dengan program- program yang telah ditetapkan oleh KPU RI, Anggaran tahun 2024 terdiri dari 2 (dua) program sebagai berikut:

Tabel 6. Rencana Kerja Anggaran Tahun 2024

No	Program-Kegiatan	Anggaran (Rp)
Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi		
1	Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	29.690.512.000
2	Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu	586.884.000
3	Pembentukan Badan Adhoc	38.425.678.000
4	Masa Kampanye Pemilu	1.000
5	Pengelolaan, Pengadaan, Laporan, dan Dokumentasi Logistik	2.750.968.000
6	Pemungutan dan Penghitungan Suara	2.122.540.000
7	Pengucapan Sumpah/Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota	2.000
8	Penetapan Hasil Pemilu	20.986.000
Program Dukungan Manajemen		
1	Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	2.568.279.000
2	Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	111.011.000



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

II. AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2024

Kinerja KPU Kabupaten Tanggamus Tahun 2024, pada hakekatnya merupakan suatu bagian dari proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran Rencana Strategis 2020-2024. Dengan demikian, pencapaian kinerja per satuan kegiatan di tahun 2023 merupakan bagian dari pencapaian sasaran Rencana Strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra. Untuk keperluan penilaian akuntabilitas kinerja, maka dilakukan pengklasifikasian satuan-satuan kinerja yang telah dilaksanakan ke elemen-elemen sasaran Rencana Strategis (Renstra). Dengan cara ini, maka penilaian satuan-satuan kinerja akan dapat mencerminkan kinerja KPU Kabupaten Tanggamus secara menyeluruh.

Pada Tahun 2023 KPU lebih banyak memfokuskan pada tujuan KPU dalam mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang Profesional dan Berintegritas serta tujuan KPU Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif, focus pada kedua tujuan tersebut adalah dalam rangka persiapan pelaksanaan seperti peningkatan SDM, kesesuaian administrasi, penguatan regulasi dan lainnya, sementara untuk tujuan ke tiga yakni Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil akan banyak difokuskan pada Tahun 2024.

Untuk mengetahui dan mengukur tingkat capaian kinerja KPU Kabupaten Tanggamus pada Tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja sasaran dengan realisasinya sebagaimana tersebut dibawah ini :

B. Pengukuran dan Analisis Capaian Kinerja

KPU Kabupaten Tanggamus secara umum dapat mencapai target kinerja sebagaimana telah ditetapkan pada tahun 2024. Dalam menilai atau mengukur

capaian kinerja setiap indikator sasaran, dikategorikan sesuai dengan skala penilaian capaian sebagai berikut :

Tabel 7. Pengukuran Kinerja KPU Kabupaten Tanggamus Terhadap Perjanjian Kinerja (PK) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus Tahun 2023.

Sasaran 1				
Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan Standard Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi yang terintegrasi.				
NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan Perundang-Undangan.	100%	100%	100%
2	Persentase Pemilih yang berhak memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap.	0,16 %	0,09%	100%
3	Persentase Distribusi logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu.	100%	90%	90%
4	Persentase Pelaksanaan Pemungutan sampai dengan penetapan hasil Pemilu dan Pemilihan.	100%	100%	100%
Sasaran 2:				
Meningkatnya kapasitas SDM dan lembaga KPU yang professional berkompeten.				
NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Nilai evaluasi atas akuntabilitas kinerja KPU	B	A	111%
2	Terlaksananya laporan sistem Pengendalian	4 tw	4 TW	100%

	Intern Pemerintah.			
4	Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik.	90%	100%	111%
5	Persentase penyampaian informasi, publikasi dan sosialisasi pemilu dan Pilkada.	90%	90%	100%
Sasaran 3: Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat.				
1	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan.	77%	51%	66,23%
2	Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan, Pemilih Pemula dan Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan.	90%		
Sasaran 4: Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik				
1	Persentase penyelesaian Sengketa Hukum Pemilu dan Pilkada yang dimenangkan KPU Kota Kabupaten Tanggamus.	90%	100%	111%
Sasaran 5: Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Kabupaten Tanggamus yang efektif dan efisien.				
1	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan.	12 kali	22 kali	183%
2	Persentase penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran sesuai renja dan renstra yang akuntabel dan tepat Waktu.	100%	100%	100%
3	Persentase Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid.	95%	100%	105%

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada tabel di atas dapat diketahui:

1. Target dengan capaian realisasi diatas 100% sebanyak 5 (Lima) target;
2. Target dengan capaian realisasi tepat 100% sebanyak 6 (Enam) target;
3. Target dengan capaian realisasi dibawah 100% sebanyak 3 (tiga) target;

Tabel 8. Pengukuran Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja (PK) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus Tahun 2023.

NO	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1.	Kurang dari 55%	Gagal
2.	55 % sampai dengan 75%	Cukup baik
3.	76% sampai dengan 90%	Baik
4.	91 % sampai dengan 100%	Sangat Baik

Capaian kinerja diukur dengan membandingkan antara target dengan realisasinya. Perhitungan Prosentase Capaian Kinerja setiap indikator menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ Capaian} = \text{Realisasi} / \text{Target} \times 100$$

Keterangan: Semakin tinggi Realisasi, semakin baik prosentase pencapaian kinerjanya. Dari hasil pengukuran kinerja KPU Kabupaten Tanggamus, dapat dihitung prosentasi **capaian kinerja KPU Kabupaten Tanggamus sebesar 105%** sehingga dikategorikan capaian kinerja Sangat Baik. Pencapaian Kinerja ini sama dengan pencapaian kinerja KPU Kabupaten Tanggamus sebelumnya yang sebesar 100%. Berikut capaian kinerja KPU Kabupaten Tanggamus dari tahun 2021-2024.

Gambar 5. Diagram Perbandingan capaian Target Kinerja KPU Kabupaten Tanggamus Tahun 2021-2024.

Sasaran 1. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan Standard Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi yang terintegrasi.

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan Perundang-Undangan.	100%	100%	100%
2	Persentase Pemilih yang berhak memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap.	0,15 %	0,09%	100%
3	Persentase Distribusi logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu.	100%	90%	90%
4	Persentase Pelaksanaan Pemungutan sampai dengan penetapan hasil Pemilu dan Pemilihan.	100%	100%	100%

Dalam mewujudkan koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan Standard Pelayanan Publik serta pengelolaan data dan informasi yang terintegrasi, KPU Kabupaten Tanggamus memfokuskan pada kinerja pengelolaan produk hukum, Data Pemilih, Logistik Pemilihan serta pemungutan suara hingga penetapan hasil pemilu dan pemilihan.

1. Persentase produk hukum yang dikelola didokumentasikan sesuai peraturan

Penyusunan dan pengelolaan produk hukum bertujuan untuk memudahkan publik dalam mengakses dan mengetahui apa saja yang dihasilkan oleh KPU Dalam pemanfaatan media sosial, JDIH KPU Kabupaten Tanggamus menggunakan platform media sosial web JDIH KPU Kabupaten Tanggamus sebagai sarana dalam menyebarkan informasi hukum pemilihan yang perlu diketahui oleh warga digital. Dalam upaya dan proses penyebarluasannya, berbagai strategi yang diterapkan agar informasi tersebut dapat menjangkau banyak kalangan. Perencanaan yang dilakukan JDIH KPU Kabupaten Tanggamus, dengan cara memilih konsep konten yang digunakan semenarik mungkin dengan mengemas isu pendidikan hukum pemilihan yang terencana dan sistematis.

Dalam pengelolaan produk laman JDIH, KPU kemudian membentuk tim Pengelola JDIH KPU Kabupaten Tanggamus yang dalam pelaksanaan tugasnya berpedoman kepada Pedoman Standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan pada tanggal 31 Januari 2024 dengan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Tanggamus Nomor 36 tahun 2024 Tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus.

Pengelolaan dokumen hukum yang dikerjakan oleh JDIH KPU Kabupaten Tanggamus pada laman JDIH KPU RI dan Portal JDIH yang dikelola secara khusus oleh KPU Kabupaten Tanggamus dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Jenis dokumen	Fisik/ Hardcopy	Softcopy	Unggah portal laman KPU Kabupaten Tanggamus
Keputusan KPU Kabupaten Tanggamus :			
- Tahun 2019	11	11	11
- Tahun 2020	6	6	6
- Tahun 2021	14	14	14
- Tahun 2022	18	18	18
- Tahun 2023	22	22	22
- Tahun 2024	61	61	61

JDIH KPU Kabupaten Tanggamus akan berusaha mengembangkan konten-konten yang kekinian untuk menjangkau lebih banyak lagi keterlibatan warga digital. Hingga saat ini beberapa konsep konten yang kami kemas dan disebarluaskan pada platform media sosial yang dipilih untuk menjangkau warga digital diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Informasi regulasi KPU yang dikemas dengan konsep LEGAL INFO;
- b. Penyuluhan/pendidikan hukum kepemiluan yang dikemas dengan konsep LEGAL EDU dan LEGAL STORY;
- c. Informasi lain yang berkaitan meningkatkan *public awareness* dan informasi lain yang perlu diketahui oleh warga digital.

Selain itu juga dalam memilih saluran distribusi media sosial yang tepat dan pengunggahan di waktu yang tepat menjadi bagian proses yang tidak luput kami lakukan. Dalam meningkatkan jangkauan warga digital, pemilihan segmentasi dan target grup menjadi sebuah keniscayaan dalam memperluas jangkauan pendidikan hukum kepemiluan. Berikut segmentasi/target grup yang menjadi target Tim JDIH KPU Kabupaten Tanggamus, diantaranya :

- a. Pelajar SLTA
- b. Perguruan Tinggi
- c. Partai Politik di setiap tingkatan
- d. KPU/JDIH KPU di setiap tingkatan
- e. Instansi pemerintah
- f. Organisasi kepemudaan
- g. Organisasi keagamaan
- h. LSM/NGO
- i. Asosiasi/organisasi profesi

- j. Media online
- k. Media mainstream
- l. Grup media sosial
- m. Praktisi hukum
- n. Akademisi
- o. Warga digital

Selain pengelolaan produk hukum, KPU Kabupaten Tanggamus juga berupaya meningkatkan pemahaman terhadap Ad Hoc terkait regulasi dalam permasalahan sengketa, melalui Bimbingan teknis Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

2. Persentase Pemilih yang berhak memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap.

Pendataan pemilih yang berkualitas menjadi tujuan dari setiap penyelenggaraan Pemilu. Semua daya dukung teknologi dilakukan KPU untuk memajukan pendataan pemilih lebih baik dari setiap penyelenggaraannya. Pada penyelenggaraan Pemilu tahun 2024 KPU melakukan perubahan pendataan pemilih melalui Aplikasi e-coklit, Aplikasi ini memberikan kemudahan kepada penyelenggara khususnya pantarlih yang melakukan pemutakhiran data pemilih pada tanggal 12 Februari 2023.

Sebagai langkah persiapan pelaksanaan penyusunan daftar pemilih di Kabupaten Tanggamus, KPU Kabupaten Tanggamus melaksanakan tahapan bimbingan teknis e- Coklit kepada PPK serta pembukaan akun sidalih pada PPK dan PPS. Pelaksanaan coklit Tahun 2024 dilaksanakan berdasarkan **De Jure** (berdasarkan alamat yang tercantum pada e-KTP). Sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022 jo Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, proses pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih dilakukan berbasis de jure, artinya didaftarkan sebagai pemilih sesuai data pada dokumen kependudukan masing- masing pemilih.

Hasil evaluasi dan monitoring masih banyak pantarlih kurang memahami terkait dengan aturan *de jure* dalam cokit data pemilih. kegiatan monitoring dan evaluasi pada tahapan cokit dilaksanakan secara berjenjang ditingkat KPU Kabupaten Tanggamus dilaksanakan setiap 2 minggu ditingkat kecamatan dilaksanakan setiap minggu dan untuk PPS dilaksanakan monitoring setiap tiga hari sekali. Monitoring ini dilaksanakan sebagai antisipasi jika ada kendala atau permasalahan dilapangan yang dihadapi oleh pantarlih segera dapat diselesaikan. Proses Data pemilih berakhir pada 22024 dengan hasil rekapitulasi DPT sebagai berikut:

Tabel 9. Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2024 Kabupaten Tanggamus

TANGGAMUS	TPS	KK	LK	PR	L + P
KOTA AGUNG	138	13585	16906	16112	33018
TALANG PADANG	142	14955	18739	18026	36765
WONOSOBO	121	12514	15327	14463	29790
PULAU PANGGUNG	118	12162	14693	14140	28833
CUKUH BALAK	82	6757	8918	8139	17057
PUGUNG	189	18335	23140	21468	44608
SEMAKA	111	12177	14726	13860	28586
SUMBER REJO	103	11451	13767	13225	26992
ULU BELU	130	13489	16235	14929	31164
PEMATANG SAWA	60	5179	6542	5703	12245
KLUMBAYAN	45	3233	4446	3853	8299
KOTA AGUNG BARAT	74	6865	8903	7693	16596
KOTA AGUNG TIMUR	63	6339	7892	7766	15658
GISTING	122	12802	15679	15015	30694
GUNUNG ALIP	60	6122	7939	7457	15396
LIMAU	69	5996	7748	7006	14754
BANDAR NEGERI SEMUONG	55	4896	6058	5663	11721
AIR NANINGAN	90	9507	11606	10742	22348
BULOK	73	7048	8940	8348	17288
KLUMBAYAN BARAT	42	4124	5121	4749	9870
TOTAL	1887	187536	233325	218357	451682

Proses pendataan pemilih pada pemilu tidak terlepas dari Daftar Pemilih Khusus yakni daftar pemilih yang memiliki identitas kependudukan, tetapi belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb). Adapun DPK pada Pemilu Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 10. Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT, DPTb, dan DPK

A	DATA PEMILIH	PPWP		DPR RI		DPD		DPR PROV		DPRD KAB	
		2019	2024	2019	2024	2019	2024	2019	2024	2019	2024
	Jumlah Pemilih Dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	465.703	451.682	465.436	451.682	466.404	451.682	465.132	451.682	465.353	451.682
B	PENGGUNA HAK PILIH										
	Jumlah Pemilih Dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)		356.684		356.684		356.684		356.684		356.684
	Jumlah Pemilih Dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)		2.375		1.933		2.035		1.635		1.635
	Jumlah Pemilih Dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK)		3.328		3.328		3.328		3.328		3.328
	Jumlah Pengguna Hak Pilih	346.817	356.684	346.613	356.684	346.537	356.684	346.485	356.684	346.422	356.684
	Partisipasi Kehadiran		362.387		361.945		362.047		361.647		361.647
			455.010		455.010		455.010		455.010		455.010
	Persentase Pemilih	74,47%	79,64%	74,47%	79,55%	74,30%	79,57%	74,49%	79,48%	74,44%	79,48%

Berdasarkan rekapitulasi DPT dan DPK pada Pemilu Tahun 2024, maka persentase capaian target pemilih yang berhak memilih namun tidak terdata dalam DPT adalah sebagai berikut:

No	Target KPU 2024	Realisasi
1	0,16	1,60%

Sementara itu, Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Tanggamus untuk Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, adalah Laki- laki 233.872 (dua ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh dua ribu) dan Perempuan 219.389 (dua ratus sembilan belas ribu tiga ratus delapan puluh sembilan) dengan total 453.261 (empat ratus lima puluh tiga dua ratus sepuluh satu) Pemilih, yang di tetapkan pada Berita Acara Nomor 1935/PL.02.1-BA/1806/3/2024 Tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten Tanggamus Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanggamus Tahun 2024 pada tanggal 20 September 2024 .

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/ kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	2	3	4	5	6	7
1	KOTA AGUNG	16	67	17027	16248	33.275
2	TALANG PADANG	20	76	18859	18208	37.067
3	WONOSOBO	28	67	15271	14394	29.665
4	PULAU PANGGUNG	21	62	14710	14217	28.927
5	CUKUH BALAK	20	46	8933	8109	17.042
6	PUGUNG	27	95	23502	21868	45.370
7	SEMAKA	22	60	14705	13856	28.561
8	SUMBER REJO	13	52	13795	13320	27.115
9	ULU BELU	16	68	16223	14998	31.221
10	PEMATANG SAWA	14	33	6455	5675	12.130
11	KLUMBAYAN	8	22	4378	3798	8.176
12	KOTA AGUNG BARAT	16	36	8851	7625	16.476
13	KOTA AGUNG TIMUR	12	34	7875	7734	15.609
14	GISTING	9	61	15909	15242	31.151
15	GUNUNG ALIP	12	33	7973	7560	15.533
16	LIMAU	11	38	7675	6988	14.663
17	BANDAR NEGERI SEMUONG	11	27	5976	5572	11.548
18	AIR NANINGAN	10	44	11549	10727	22.276
19	BULOK	10	37	8941	8395	17.336
20	KLUMBAYAN BARAT	6	23	5265	4855	10.120
	TOTAL	302	981	233872	219389	453261

Tabel 11. Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 Kabupaten Tanggamus

Adapun rekapitulasi Daftar Pemilih Khusus pada Pilkada serentak Tahun 2024 tidak sebanyak pada Pemilu Tahun 2024 (tabel 4).

Tabel 12. Rekapitulasi Daftar Pemilih DPT, DPTB, dan DPK pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 Kabupaten Tanggamus

No	Kabupaten	DATA PEMILIH			SURAT SUARA TERPAKAI						PARTISIPASI PEMILIH	
		DPT		JUMLAH	DPT		DPTB		DPK			JUMLAH
		Laki-laki	Perempuan		Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan		
1	AIR NANINGAN	11.549	10.727	22.276	7.904	7.913	3	6	8	7	15.841	71,11
2	BULOK	8.941	8.395	17.336	6.184	6.289	-	-	-	-	12.473	71,95
3	BANDAR NEGERI SEMUONG	5.976	5.572	11.548	3.771	3.775	3	2	3	2	7.556	65,43
4	CUKUH BALAK	8.933	8.109	17.042	5.955	5.393	3	4	7	9	11.371	66,72
5	GISTING	15.909	15.242	31.151	11.559	11.867	13	14	40	51	23.544	75,58
6	GUNUNG ALIP	7.973	7.560	15.533	5.227	5.377	2	-	15	16	10.637	68,48
7	KOTA AGUNG	17.027	16.248	33.275	10.969	11.819	71	8	43	44	22.954	68,98
8	KOTA AGUNG BARAT	8.851	7.625	16.476	5.571	5.359	21	5	15	22	10.993	66,72

9	KOTA AGUNG TIMUR	7.875	7.734	15.609	5.506	5.804	24	1	14	13	11.362	72,79
10	KLUMBAYAN	4.378	3.798	8.176	3.134	2.838	1	2	10	8	5.993	73,30
11	KLUMBAYAN BARAT	5.265	4.855	10.120	3.406	3.485	1	-	-	-	6.892	68,10
12	LIMAU	7.675	6.988	14.663	5.250	4.907	6	6	14	15	10.198	69,55
13	PUGUNG	23.502	21.868	45.370	15.417	16.016	1	3	40	36	31.513	69,46
14	PEMATANG SAWA	6.455	5.675	12.130	4.396	4.104	8	13	16	15	8.552	70,50
15	PULAU PANGGUNG	14.710	14.217	28.927	9.558	10.448	2	4	29	20	20.061	69,35
16	SEMAKA	14.705	13.856	28.561	10.343	10.433	10	16	10	11	20.823	72,91
17	SUMBER REJO	13.795	13.320	27.115	10.483	10.670	10	11	9	10	21.193	78,16
18	TALANG PADANG	18.859	18.208	37.067	12.211	13.158	6	10	63	69	25.517	68,84
19	ULU BELU	16.223	14.998	31.221	11.381	10.950	7	4	11	13	22.366	71,64
20	WONOSOBO	15.271	14.394	29.665	9.599	10.095	7	15	23	28	19.767	66,63
JUMLAH		233.872	219.389	453.261	157.824	160.700	199	124	370	389	319.606	70,51

Berdasarkan rekapitulasi DPT dan DPK pada Pilkada Serentak Tahun 2024, maka persentase capaian target pemilih yang berhak memilih namun tidak terdata dalam DPT Pilkada Serentak Tahun 2024, adalah sebagai berikut:

No	Target KPU 2024	Realisasi
1	0,16	0,08%

Pada indikator berikutnya yakni Persentase Distribusi logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu. Berdasarkan hasil pemantauan dan monitoring KPU Kabupaten Tanggamus pelaksanaan pengelolaan logistik dan distribusi logistik pemilu dapat diimplementasikan dengan baik. Dalam manajemen logistik pemilu meliputi pelaksanaan perencanaan kebutuhan, Pengadaan, pemeliharaan, distribusi logistik Pemilu dan pengelolaan logistik paska Pemilu berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya dan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilu dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya dan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilu.

- Pengelolaan Logistik Pemilu Tahun 2024

Logistik Pemilu yaitu perlengkapan penyelenggaraan yang digunakan dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta perlengkapan penyelenggaraan yang digunakan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Jenis logistik Pemilu/Pemilihan berdasarkan penggunaannya sebagai berikut : a. Perlengkapan pemungutan suara, meliputi: kotak suara; b. surat suara; c. tinta; d. bilik pemungutan suara; e. segel; f. alat untuk mencoblos pilihan; dan g. TPS.

Berdasarkan Pasal 3 PKPU Nomor 15 Tahun 2018 bahwa pengadaan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu dilaksanakan berdasarkan prinsip tepat jumlah, tepat jenis, tepat sasaran, tepat waktu, tepat kualitas dan efisien. Tepat Jumlah kebutuhan logistic dilakukan sesuai dengan jumlah kebutuhan yang diperlukan, Tepat jenis barang yang sesuai dengan spesifikasi kebutuhan yang diperlukan, tepat waktu dari proses pengadaan, pendistribusianya, tepat sasaran dalam pendistribusinya kebutuhan logistik, tepat kualitas sesuai dengan standar biaya dan standar barang yang ditetapkan, efisien dalam perencanaan dan pengelolaanya.

Kesesuaian jumlah logistik dengan kebutuhan yang ada di masing-masing wilayah sangat diperlukan untuk memastikan tidak adanya kekurangan logistik pemilu yang dapat menghambat jalannya pemilu atau merugikan kepentingan peserta pemilu dan pemilih. Berdasarkan data yang diperoleh selama pelaksanaan Pemungutan suara tidak terdapat adanya keluhan terkait kekurangan kebutuhan logistik, logistic pemungutan suara terpenuhi di setiap TPS.

Dalam mencegah terjadinya kekurangan pemenuhan kebutuhan logistik saat pemungutan suara di TPS, KPU Kabupaten Tanggamus telah melakukan Kegiatan perencanaan logistik langkah-langkah dalam menghitung kebutuhan Logistik adalah a. Identifikasi jenis kebutuhan logistik. b. Identifikasi jumlah badan penyelenggara ad-hoc. c. Identifikasi jumlah peserta Pemilu/Pemilihan. d. Identifikasi jumlah Pemilih. e. Menghitung indeks kebutuhan logistik (dengan merujuk pada undangundang, peraturan KPU, dan Keputusan KPU terkait). f. Menghitung jumlah kebutuhan logistik. g. Identifikasi jenis dan jumlah angkutan yang diperlukan

Identifikasi jenis jasa lainnya yang dibutuhkan dalam penanganan logistik Pemilu/ Pemilihan, meliputi :

- Merakit kotak suara.
- Merakit bilik suara.
- Sortir dan lipat surat suara.
- Sortir dan pengesetan/kompilasi formulir.
- Pengemasan logistik.
- Tenda.
- Meja.
- Kursi.
- Sound system untuk TPS.
- Genset/alat penerangan.
- Bongkar muat logistik dari truk.
- Pengumpulan logistik dari TPS,

PPS dan PPK. • Pengawasan logistik dari KPU Kabupaten/Kota sampai ke TPS dan sebaliknya. • Sewa Gudang/Aula/Hall/Sarana olah raga indoor di wilayah Kabupaten/Kota. i. Menghitung jumlah tenaga yang dibutuhkan pada setiap jenis jasa lainnya. j. Syarat dan kemampuan orang bekerja dalam satu hari.

A. Perencanaan Kebutuhan dan Anggaran Logistik Pemilu

Perencanaan Kebutuhan Logistik Pemilu Tahun 2024 dan Rencana Anggaran di Kabupaten Tanggamus berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1395 yang meliputi kotak suara, surat suara, tinta, bilik pemungutan suara, segel, alat bantu tuna netra, sampul kubus, sampul biasa, formulir untuk berita acara dan/atau sertifikat Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, formulir untuk berita acara dan/atau sertifikat Pemilu anggota DPR, formulir untuk berita acara dan/atau sertifikat Pemilu anggota DPD, formulir untuk berita acara dan/atau sertifikat Pemilu anggota DPRD provinsi, formulir untuk berita acara dan/atau sertifikat Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota, Salinan DPT, Salinan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), Daftar Pasangan Calon (DPC), Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPR, Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPD, Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Provinsi, dan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten/Kota.

1. Kebutuhan Logistik Pemilu pada Pemungutan dan Penghitungan Suara.

Penting untuk memastikan bahwa semua kebutuhan logistik Pemilu dipersiapkan dan didistribusikan dengan baik agar proses pemungutan dan penghitungan suara berjalan lancar dan sesuai dengan aturan yang berlaku, Logistik pemilu menjadi salah satu komponen yang berperan penting dalam proses pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024 di Kabupaten Tanggamus, pemenuhan perlengkapan pemungutan suara menjadi salah satu kunci terwujudnya pemilu berintegritas. Hal tersebut membuat logistik Pemilu 2024 di Kabupaten Tanggamus harus terpenuhi secara tepat. Baik itu dari segi jenis, jumlah, kualitas, waktu, sasaran, biaya, efektivitas, hingga efisiensinya. Berikut tabel Kebutuhan Logistik Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Tanggamus:

Tabel 1
Kebutuhan Logistik Pemilu Tahun 2024
Pada Pemungutan dan Penghitungan Suara

No	Jenis Logistik Pemilu	Kebutuhan Logistik Pemilu di TPS		
		(jumlah)	(satuan)	(%)
1	2	3	4	5
1	Kotak Suara	9.475	kotak	0,17%
2	Surat Suara			
	a Surat Suara Pemilu PPWP	461.568	lembar	8,34%
	b Surat Suara Pemilu PPWP (PSU)	1.000	lembar	0,02%
	c Surat Suara Pemilu Anggota DPR	461.568	lembar	8,34%
	d Surat Suara Pemilu Anggota DPR (PSU)	0	lembar	0,00%
	e Surat Suara Pemilu Anggota DPD	461.568	lembar	8,34%
	f Surat Suara Pemilu Anggota DPD (PSU)	0	lembar	0,00%
	g Surat Suara Anggota DPRD Provinsi	461.568	lembar	8,34%
	h Surat Suara Anggota DPRD Provinsi (PSU)	0	lembar	0,00%
	i Surat Suara Anggota DPRD Kab/Kota	461.568	lembar	8,34%
	j Surat Suara Anggota DPRD Kab/Kota (PSU)	6.000	lembar	0,11%
3	Tinta	3.774	botol	0,07%
4	Bilik Pemungutan Suara	7.548	lembar	0,14%
5	Segel	185.453	lembar	3,35%
6	Segel Plastik	49.062	buah	0,89%
7	Alat Bantu Tuna Netra Pemilu			
	a Alat Bantu Tuna Netra Pemilu PPWP	1887	lembar	0,03%
	b Alat Bantu Tuna Netra Pemilu Anggota DPD	1887	lembar	0,03%
8	Sampul Kubus	66.347	lembar	1,20%
9	Sampul Biasa	37.865	lembar	0,68%
10	Formulir Model C.Hasil (Ukuran Plano) :			
	a Formulir Model C.Hasil-PPWP	5661	lembar	0,10%
	b Formulir Model C.Hasil-DPR	37740	lembar	0,68%
	c Formulir Model C.Hasil-DPD	7548	lembar	0,14%
	d Formulir Model C.Hasil-DPRD Provinsi	37740	lembar	0,68%
	e Formulir Model C.Hasil-DPRD Kab/Kota	37740	lembar	0,68%
11	Formulir Model C.Hasil Salinan (Ukuran A4) :			
	a Formulir Model C. Salinan-PPWP	3774	lembar	0,07%
	b Formulir Model C. Salinan-DPR	13209	lembar	0,24%
	c Formulir Model C. Salinan-DPD	5661	lembar	0,10%
	d Formulir Model C. Salinan-DPRD Provinsi	13209	lembar	0,24%
	e Formulir Model C. Salinan-DPRD Kab/Kota	13209	lembar	0,24%
12	Formulir Lainnya :			
	a Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU	3774	lembar	0,07%
	b Formulir Model C.Pendamping-KPU	3774	lembar	0,07%
	c Formulir Model C.Pemberitahuan-KPU	451682	lembar	8,17%

	d	Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tetap-KPU	43401	lembar	0,78%
	e	Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KPU	1142	lembar	0,02%
	f	Formulir Model C.Daftar Pemilih Pemilih Khusus-KPU	3774	lembar	0,07%
	g	Tanda Terima C.Hasil Salinan	5661	lembar	0,10%
	h	Surat Pengantar	1887	lembar	0,03%
	i	Salinan Daftar Pemilih Tetap	1088799	lembar	19,68%
	j	Salinan Daftar Pemilih Tambahan	37187	lembar	0,67%
	k	Salinan Daftar Pemilih Khusus	0	lembar	0,00%
	l	BA Pengembalian C.Pemberitahuan-KPU yang tidak terdistribusi	0	lembar	0,00%
	m	Rekapitulasi Pengembalian C.Pemberitahuan-KPU yang tidak terdistribusi	0	lembar	0,00%
13		Daftar Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden		lembar	0,00%
14		Daftar Calon Tetap (DCT):			
	a	Daftar Calon Tetap Anggota DPR	1887	lembar	0,03%
	b	Daftar Calon Tetap Anggota DPD	1887	lembar	0,03%
	c	Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi	1887	lembar	0,03%
	d	Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten/Kota	1887	lembar	0,03%
15		Alat untuk Mencoblos Pilihan	7548	set	0,14%
16		Tanda Pengenal			
	a	Tanda Pengenal Saksi Calon Presiden	5661	buah	0,10%
	b	Tanda Pengenal Saksi Calon DPD	16983	buah	0,31%
	c	Tanda Pengenal Saksi Partai Politik	33966	buah	0,61%
	d	Tanda Pengenal Petugas Ketertiban TPS	3774	buah	0,07%
	e	Tanda Pengenal Petugas KPPS	13209	buah	0,24%
17		Karet Pengikat Surat Suara	850100	paket	15,37%
18		Lem/Perekat	4097	buah	0,07%
19		Kantong Plastik			
	a	Kantong Plastik Besar	18870	buah	0,34%
	b	Kantong Plastik Sedang	1887	buah	0,03%
	c	Kantong Plastik Kecil	3774	buah	0,07%
	d	Kantong Plastik Ziplock	1887	buah	0,03%
	e	Kantong Plastik Selongsong	9435	buah	0,17%
20		Ballpoint	13978	buah	0,25%
21		Spidol			
	a	Spidol Besar	12	buah	0,00%
	b	Spidol Kecil	23058	buah	0,42%
22		Stiker Nomor Kotak Suara	0	lembar	0,00%
23		Stiker QR Code	11322	lembar	0,20%
24		Label Identitas Kotak Suara untuk setiap jenis Pemilu	9435	lembar	0,17%
Jumlah (n)			5.531.254	lembar	100,00%

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa untuk jenis logistik berupa salinan daftar pemilih khusus belum ada dokumennya sehingga tidak dilakukan pengadaan atau cetak, sedangkan untuk Formulir BA Pengembalian C.Pemberitahuan-KPU yang tidak terdistribusi dan Formulir Rekapitulasi Pengembalian C.Pemberitahuan-KPU yang tidak terdistribusi tidak di cetak di KPU Kabupaten tetapi menurunkan ke PPS melalui PPK dalam bentuk soft copy dan mencetak/print masing-masing di PPS, sedangkan untuk Stiker Nomor Kotak Suara tidak dilakukan pengadaan karena sudah tercetak di kotak suara.

2. Rencana Anggaran Biaya Logistik Pemilu Tahun 2024

Ketepatan waktu dalam proses pengadaan logistik sangat menentukan keberhasilan Pemilu Tahun 2024. Dengan Rencana Anggaran Biaya Logistik yang terstruktur, dana dapat dialokasikan dengan efisien untuk memastikan semua tahapan pemilihan berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Hal ini tidak hanya menghindari kemungkinan keterlambatan atau kekurangan logistik Pemilu, tetapi juga membantu menciptakan proses pemilihan yang transparan dan dapat dipercaya oleh masyarakat. Rencana Anggaran Biaya Logistik Pemilu 2024 di sajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2
Rencana Anggaran Biaya Logistik Pemilu Tahun 2024
KPU Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung

No	Jenis Barang/Jasa Logistik	Volume		Harga Satuan	Jumlah Anggaran
		(Jumlah)	(Satuan)	(Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Segel Plastik	49.062	buah	919,08	45.091.903
2	Formulir Model C.Hasil (Ukuran Plano) :				
	a Formulir Model C.Hasil-DPRD Kab/Kota	37740	lembar	1.191,00	44.948.340
3	Formulir Model C.Hasil Salinan (Ukuran A4) :				
	a Formulir Model C. Salinan-DPRD Kab/Kota	13209	lembar	236	3.117.324
4	Formulir Lainnya :				
	a Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU	3774	lembar	275	1.037.850
	b Formulir Model C.Pendamping-KPU	3774	lembar	275	1.037.850
	c Formulir Model C.Pemberitahuan-KPU	451682	lembar	200	90.336.400
	d Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tetap-KPU	43401	lembar	275	11.935.275
	e Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KPU	1142	lembar	275	314.050
	f Formulir Model C.Daftar Pemilih Pemilih Khusus-KPU	3774	lembar	275	1.037.850
	g Tanda Terima C.Hasil Salinan	5661	lembar	275	1.556.775

	h	Surat Pengantar	1887	lembar	275	518.925
	i	Salinan Daftar Pemilih Tetap	1088799	lembar	275	299.419.725
	j	Salinan Daftar Pemilih Tambahan	37187	lembar	275	10.226.425
	k	Salinan Daftar Pemilih Khusus	0	lembar		0
	l	BA Pengembalian C.Pemberitahuan-KPU yang tidak terdistribusi	0	lembar		0
	m	Rekapitulasi Pengembalian C.Pemberitahuan-KPU yang tidak terdistribusi	0	lembar		0
5		Daftar Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden	1887	lembar	788	1.486.956
6		Daftar Calon Tetap (DCT):	0			
	a	Daftar Calon Tetap Anggota DPR	1887	lembar	1098	2.071.926
	b	Daftar Calon Tetap Anggota DPD	1887	lembar	1098	2.071.926
	c	Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi	1887	lembar	1098	2.071.926
	d	Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten/Kota	1887	lembar	1098	2.071.926
7		Alat untuk Mencoblos Pilihan	7548	set	7250	54.723.000
8		Tanda Pengenal	0			
	a	Tanda Pengenal Saksi Calon Presiden	5661	buah	6500	36.796.500
	b	Tanda Pengenal Saksi Calon DPD	16983	buah	6500	110.389.500
	c	Tanda Pengenal Saksi Partai Politik	33966	buah	6500	220.779.000
	d	Tanda Pengenal Petugas Ketertiban TPS	3774	buah	6500	24.531.000
	e	Tanda Pengenal Petugas KPPS	13209	buah	6500	85.858.500
9		Karet Pengikat Surat Suara	850100	set	50	42.505.000
10		Lem/Perekat	4097	buah	7500	30.727.500
11		Kantong Plastik				
	a	Kantong Plastik Besar	18870	buah	12500	235.875.000
	b	Kantong Plastik Sedang	1887	buah	3000	5.661.000
	c	Kantong Plastik Kecil	3774	buah	200	754.800
	d	Kantong Plastik Ziplock	1887	buah	2500	4.717.500
	e	Kantong Plastik Selongsong	9435	buah	600	5.661.000
12		Ballpoint	13978	buah	3250	45.428.500
13		Spidol				
	a	Spidol Besar	12	buah	7500	90.000
	b	Spidol Kecil	23058	buah	3250	74.938.500
14		Stiker Nomor Kotak Suara	0	lembar		0
15		Stiker QR Code	11322	lembar	1500	16.983.000
16		Label Identitas Kotak Suara untuk setiap jenis Pemilu	9435	lembar	1500	14.152.500
Jumlah						1.530.925.152

A. Pengadaan Logistik Pemilu

Pengadaan Logistik Pemilu yang dilakukan oleh KPU kabupaten Tanggamus meliputi aspek-aspek yang mempertimbangkan Pagu Anggaran, HPS, Efisiensi Proses dan Hasil dari Proses yang diperoleh dari Pengadaan Logistik tersebut.

1. Metode Pengadaan Logistik Pemilu

Pengadaan logistik merupakan serangkaian kegiatan untuk menyediakan logistik sesuai kebutuhan dalam hal jenis, spesifikasi, jumlah, waktu dan tempat dengan harga dan sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Pengadaan logistik KPU Kabupaten Tanggamus menggunakan Metode Pembelian yang dirinci dalam tabel sebagaimana berikut:

Tabel 3
Metode Pengadaan Logistik Pemilu Tahun 2024
di Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung

No	Jenis Barang/Jasa Logistik	Volume		Pagu Anggaran (Rp)	HPS (Rp)	Metode Pengadaan
		(Jumlah)	(Satuan)			
1	2	3	4	5	6	7
1	Segel Plastik	49.062	buah	45.091.903	45.091.903	E- Katalog
2	Formulir Model C.Hasil (Ukuran Plano) :					
	a Formulir Model C.Hasil-DPRD Kab/Kota	37.740	lembar	44.948.340	44.948.340	E- Katalog
3	Formulir Model C.Hasil Salinan (Ukuran A4) :					
	a Salinan-DPRD Kab/Kota	13.209	lembar	3.117.324	3.117.324	E- Katalog
4	Formulir Lainnya :					
	a Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU	3.774	lembar	1.037.850	1.037.850	E- Katalog
	b Formulir Model C.Pendamping-KPU	3.774	lembar	1.037.850	1.037.850	E- Katalog
	c Formulir Model C.Pemberitahuan-KPU	451.682	lembar	90.336.400	90.336.400	E- Katalog
	d Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tetap-KPU	43.401	lembar	11.935.275	11.935.275	E- Katalog
	e Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KPU	1.142	lembar	314.050	314.050	E- Katalog
	f Formulir Model C.Daftar Pemilih	3.774	lembar	1.037.850	1.037.850	E- Katalog

	Pemilih Khusus-KPU					
g	Tanda Terima C.Hasil Salinan	5.661	lembar	1.556.775	1.556.775	E- Katalog
h	Surat Pengantar	1.887	lembar	518.925	518.925	E- Katalog
i	Salinan Daftar Pemilih Tetap	1.088.799	lembar	299.419.725	299.419.725	E- Katalog
j	Salinan Daftar Pemilih Tambahan	37.187	lembar	10.226.425	10.226.425	E- Katalog
k	Salinan Daftar Pemilih Khusus	0	lembar	0	0	
l	BA Pengembalian C.Pemberitahuan-KPU yang tidak terdistribusi	0	lembar	0	0	
m	Rekapitulasi Pengembalian C.Pemberitahuan-KPU yang tidak terdistribusi	0	lembar	0	0	
5	Daftar Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden	1.887	lembar	1.486.956	1.486.956	E- Katalog
6	Daftar Calon Tetap (DCT):					
a	Daftar Calon Tetap Anggota DPR	1.887	lembar	2.071.926	2.071.926	E- Katalog
b	Daftar Calon Tetap Anggota DPD	1.887	lembar	2.071.926	2.071.926	E- Katalog
c	Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi	1.887	lembar	2.071.926	2.071.926	E- Katalog
d	Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten/Kota	1.887	lembar	2.071.926	2.071.926	E- Katalog
7	Alat untuk Mencoblos Pilihan	7.548	set	54.723.000	54.723.000	E- Katalog
8	Tanda Pengenal					
a	Tanda Pengenal Saksi Calon Presiden	5.661	buah	36.796.500	36.796.500	E- Katalog
b	Tanda Pengenal Saksi Calon DPD	16.983	buah	110.389.500	110.389.500	E- Katalog
c	Tanda Pengenal Saksi Partai Politik	33.966	buah	220.779.000	220.779.000	E- Katalog
d	Tanda Pengenal Petugas Ketertiban TPS	3.774	buah	24.531.000	24.531.000	E- Katalog
e	Tanda Pengenal Petugas KPPS	13.209	buah	85.858.500	85.858.500	E- Katalog
9	Karet Pengikat Surat Suara	850.100	set	42.505.000	42.505.000	E- Katalog
10	Lem/Perekat	4.097	buah	30.727.500	30.727.500	E- Katalog

11	Kantong Plastik					
	a Kantong Plastik Besar	18.870	buah	235.875.000	235.875.000	E- Katalog
	b Kantong Plastik Sedang	1.887	buah	5.661.000	5.661.000	E- Katalog
	c Kantong Plastik Kecil	3.774	buah	754.800	754.800	E- Katalog
	d Kantong Plastik Ziplock	1.887	buah	4.717.500	4.717.500	E- Katalog
	e Kantong Plastik Selongsong	9.435	buah	5.661.000	5.661.000	E- Katalog
12	Ballpoint	13.978	buah	45.428.500	45.428.500	E- Katalog
13	Spidol					
	a Spidol Besar	12	buah	90.000	90.000	E- Katalog
	b Spidol Kecil	23.058	buah	74.938.500	74.938.500	E- Katalog
14	Stiker Nomor Kotak Suara	0	lembar	0	0	
15	Stiker QR Code	11.322	lembar	16.983.000	16.983.000	Pengadaan Langsung
16	Label Identitas Kotak Suara untuk setiap jenis Pemilu	9.435	lembar	14.152.500	14.152.500	E- Katalog
Jumlah				1.530.925.152		

2. Efisiensi Proses Pengadaan Logistik Pemilu

Efisiensi dalam proses pengadaan logistik pemilu merupakan hal yang krusial dalam menjaga kelancaran dan keberhasilan seluruh tahapan Pemilu. Pentingnya efisiensi ini semakin ditekankan untuk memastikan bahwa semua aspek logistik terpenuhi dengan baik tanpa mengorbankan waktu, biaya, atau kualitas. Proses Pengadaan Barang dan Jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan. dengan istilah lain, efisien artinya dengan menggunakan sumber daya yang optimal dapat diperoleh barang/jasa dalam jumlah, kualitas, waktu sebagaimana yang direncanakan. Berikut Proses pengadaan Logistik Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Tanggamus yang dijelaskan pada Tabel Sebagai Berikut:

Tabel 4
Efisiensi Proses Pengadaan Logistik Pemilu Tahun 2024
di KPU Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung

No	Jenis Barang/Jasa Logistik	Volume		Pagu Anggaran	HPS	Nilai Kontrak	Efisiensi	
		(Jumlah)	(Satuan)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Segel Plastik	49.062	buah	45.091.903	45.091.903	45.091.903	0	0,00%
2	Formulir Model C.Hasil (Ukuran Plano) :							
	a Formulir Model C.Hasil-DPRD Kab/Kota	37.740	lembar	44.948.340	44.948.340	44.948.340	0	0,00%
3	Formulir Model C.Hasil Salinan (Ukuran A4) :							
	a Formulir Model C. Salinan-DPRD Kab/Kota	13.209	lembar	3.117.324	3.117.324	3.117.324	0	0,00%
4	Formulir Lainnya :							
	a Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU	3.774	lembar	1.037.850	1.037.850	943.500	94.350	9,09%
	b Formulir Model C.Pendamping-KPU	3.774	lembar	1.037.850	1.037.850	943.500	94.350	9,09%
	c Formulir Model C.Pemberitahuan-KPU	451.682	lembar	90.336.400	90.336.400	79.044.350	11.292.050	12,50 %
	d Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tetap-KPU	43.401	lembar	11.935.275	11.935.275	11.935.275	0	0,00%
	e Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KPU	1.142	lembar	314.050	314.050	314.050	0	0,00%
	f Formulir Model C.Daftar Pemilih Pemilih Khusus-KPU	3.774	lembar	1.037.850	1.037.850	943.500	94.350	9,09%
	g Tanda Terima C.Hasil Salinan	5.661	lembar	1.556.775	1.556.775	1.415.250	141.525	9,09%
	h Surat Pengantar	1.887	lembar	518.925	518.925	471.750	47.175	9,09%

	i	Salinan Daftar Pemilih Tetap	1088799	lembar	299.419.725	299.419.725	299.419.725	0	0,00%
	j	Salinan Daftar Pemilih Tambahan	37.187	lembar	10.226.425	10.226.425	10.226.425	0	0,00%
	k	Salinan Daftar Pemilih Khusus	0	lembar	0	0		0	
	l	BA Pengembalian C.Pemberitahuan-KPU yang tidak terdistribusi	0	lembar	0	0		0	
	m	Rekapitulasi Pengembalian C.Pemberitahuan-KPU yang tidak terdistribusi	0	lembar	0	0		0	
5		Daftar Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden	1.887	lembar	1.486.956	1.486.956	1.486.956	0	0,00%
6		Daftar Calon Tetap (DCT):							
	a	Daftar Calon Tetap Anggota DPR	1.887	lembar	2.071.926	2.071.926	2.071.926	0	0,00%
	b	Daftar Calon Tetap Anggota DPD	1.887	lembar	2.071.926	2.071.926	2.071.926	0	0,00%
	c	Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi	1.887	lembar	2.071.926	2.071.926	2.071.926	0	0,00%
	d	Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten/Kota	1.887	lembar	2.071.926	2.071.926	2.071.926	0	0,00%
7		Alat untuk Mencoblos Pilihan	7.548	set	54.723.000	54.723.000	49.816.800	4.906.200	8,97%
8		Tanda Pengenal							
	a	Tanda Pengenal Saksi Calon Presiden	5.661	buah	36.796.500	36.796.500	22.927.050	13.869.450	37,69%
	b	Tanda Pengenal Saksi Calon DPD	16.983	buah	110.389.500	110.389.500	68.781.150	41.608.350	37,69%
	c	Tanda Pengenal Saksi Partai Politik	33.966	buah	220.779.000	220.779.000	137.562.300	83.216.700	37,69%
	d	Tanda Pengenal Petugas Ketertiban TPS	3.774	buah	24.531.000	24.531.000	15.284.700	9.246.300	37,69%
	e	Tanda Pengenal Petugas KPPS	13.209	buah	85.858.500	85.858.500	53.496.450	32.362.050	37,69%

9	Karet Pengikat Surat Suara	850.100	set	42.505.000	42.505.000	34.854.100	7.650.900	18,00 %
10	Lem/Perekat	4.097	buah	30.727.500	30.727.500	17.207.400	13.520.100	44,00 %
11	Kantong Plastik							
a	Kantong Plastik Besar	18.870	buah	235.875.000	235.875.000	128.316.000	107.559.000	45,60 %
b	Kantong Plastik Sedang	1.887	buah	5.661.000	5.661.000	4.906.200	754.800	13,33 %
c	Kantong Plastik Kecil	3.774	buah	754.800	754.800	490.620	264.180	35,00 %
d	Kantong Plastik Ziplock	1.887	buah	4.717.500	4.717.500	1.981.350	2.736.150	58,00 %
e	Kantong Plastik Selongsong	9.435	buah	5.661.000	5.661.000	4.057.050	1.603.950	28,33 %
12	Ballpoint	13.978	buah	45.428.500	45.428.500	39.837.300	5.591.200	12,31 %
13	Spidol							
a	Spidol Besar	12	buah	90.000	90.000	72.000	18.000	20,00 %
b	Spidol Kecil	23.058	buah	74.938.500	74.938.500	38.045.700	36.892.800	49,23 %
14	Stiker Nomor Kotak Suara	0	lembar	0	0	0	0	
15	Stiker QR Code	11.322	lembar	16.983.000	16.983.000	15.096.000	1.887.000	11,11 %
16	Label Identitas Kotak Suara untuk setiap jenis Pemilu	9.435	lembar	14.152.500	14.152.500	10.567.200	3.585.300	25,33 %
Jumlah				1.530.925.152		1.151.888.922	379.036.230	

3. Hasil Proses Pengadaan Logistik Pemilu

Hasil dari proses pengadaan logistik pemilu merupakan cerminan dari keseluruhan upaya yang telah dilakukan untuk memastikan kelancaran dan keberhasilan pemilihan. Pada Pemilu Tahun 2024, hasil dari proses pengadaan logistik memainkan peranan yang sangat penting dalam menjamin bahwa seluruh tahapan pemilihan dapat berjalan dengan lancar dan tepat waktu, hasil proses pengadaan logistik Pemilu disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 5
 Hasil Proses Pengadaan Logistik Pemilu Tahun 2024
 di KPU Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung

No	Jenis Barang/Jasa Logistik	Kebutuhan		Jumlah SPK	Nilai Total SPK (Rp)
		(Jumlah)	(Satuan)		
1	2	3	4	5	6
1	Segel Plastik	49.062	buah	1	45.091.903
2	Formulir Model C.Hasil (Ukuran Plano) :				
	a Formulir Model C.Hasil-DPRD Kab/Kota	37.740	lembar	1	44.948.340
3	Formulir Model C.Hasil Salinan (Ukuran A4) :				
	a Formulir Model C. Salinan-DPRD Kab/Kota	13.209	lembar	1	3.117.324
4	Formulir Lainnya :				
	a Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU	3.774	lembar	1	943.500
	b Formulir Model C.Pendamping-KPU	3.774	lembar	1	943.500
	c Formulir Model C.Pemberitahuan-KPU	451.682	lembar	1	79.044.350
	d Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tetap-KPU	43.401	lembar	1	11.935.275
	e Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KPU	1.142	lembar	1	314.050
	f Formulir Model C.Daftar Pemilih Pemilih Khusus-KPU	3.774	lembar	1	943.500
	g Tanda Terima C.Hasil Salinan	5.661	lembar	1	1.415.250
	h Surat Pengantar	1.887	lembar	1	471.750
	i Salinan Daftar Pemilih Tetap	1.088.799	lembar	1	299.419.725
	j Salinan Daftar Pemilih Tambahan	37.187	lembar	1	10.226.425
	k Salinan Daftar Pemilih Khusus	0	lembar		0
	l BA Pengembalian C.Pemberitahuan-KPU yang tidak terdistribusi	0	lembar		0
	m Rekapitulasi Pengembalian C.Pemberitahuan-KPU yang tidak terdistribusi	0	lembar		0
5	Daftar Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden	1.887	lembar	1	1.486.956
6	Daftar Calon Tetap (DCT):				

	a	Daftar Calon Tetap Anggota DPR	1.887	lembar	1	2.071.926
	b	Daftar Calon Tetap Anggota DPD	1.887	lembar	1	2.071.926
	c	Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi	1.887	lembar	1	2.071.926
	d	Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten/Kota	1.887	lembar	1	2.071.926
7		Alat untuk Mencoblos Pilihan	7.548	set	1	49.816.800
8		Tanda Pengenal				
	a	Tanda Pengenal Saksi Calon Presiden	5.661	buah	1	22.927.050
	b	Tanda Pengenal Saksi Calon DPD	16.983	buah	1	68.781.150
	c	Tanda Pengenal Saksi Partai Politik	33.966	buah	1	137.562.300
	d	Tanda Pengenal Petugas Ketertiban TPS	3.774	buah	1	15.284.700
	e	Tanda Pengenal Petugas KPPS	13.209	buah	1	53.496.450
9		Karet Pengikat Surat Suara	850.100	set	1	34.854.100
10		Lem/Perekat	4.097	buah	1	17.207.400
11		Kantong Plastik				
	a	Kantong Plastik Besar	18.870	buah	1	128.316.000
	b	Kantong Plastik Sedang	1.887	buah	1	4.906.200
	c	Kantong Plastik Kecil	3.774	buah	1	490.620
	d	Kantong Plastik Ziplock	1.887	buah	1	1.981.350
	e	Kantong Plastik Selongsong	9.435	buah	1	4.057.050
12		Ballpoint	13.978	buah	1	39.837.300
13		Spidol				
	a	Spidol Besar	12	buah	1	72.000
	b	Spidol Kecil	23.058	buah	1	38.045.700
14		Stiker Nomor Kotak Suara	0	lembar		0
15		Stiker QR Code	11.322	lembar	1	15.096.000
16		Label Identitas Kotak Suara untuk setiap jenis Pemilu	9.435	lembar	1	10.567.200
Jumlah					36	1.151.888.922

4. Beban Kerja Penyedia Logistik Pemilu

Beban kerja Penyedia Logistik Pemilu merupakan jumlah pekerjaan yang harus dilakukan atau diselesaikan oleh Penyedia dengan pedoman volume kerja, Volume kerja merupakan jumlah pekerjaan/kegiatan yang selesai oleh pekerja, yang diperlukan seseorang pekerja dalam menyelesaikan setiap tugasnya.

Berikut Tabel Beban Kerja Penyedia Logistik Pemilu Tahun 2024 di KPU Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung

Tabel 6
Beban Kerja Penyedia Logistik Pemilu Tahun 2024 di KPU Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung

No	Jenis Barang/Jasa Logistik	Kebutuhan		Jumlah Penyedia	Beban Kerja Penyedia (%)
		Jumlah	Satuan		
1	2	3	4	5	6
1	Segel Plastik	49.062	buah	1	100,00%
2	Formulir Model C.Hasil (Ukuran Plano) :				
	a Formulir Model C.Hasil-DPRD Kab/Kota	37.740	lembar	1	100,00%
3	Formulir Model C.Hasil Salinan (Ukuran A4) :	0		1	
	a Formulir Model C. Salinan-DPRD Kab/Kota	13.209	lembar	1	100,00%
4	Formulir Lainnya :				
	a Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU	3.774	lembar	1	100,00%
	b Formulir Model C.Pendamping-KPU	3.774	lembar	1	100,00%
	c Formulir Model C.Pemberitahuan-KPU	451.682	lembar	1	100,00%
	d Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tetap-KPU	43.401	lembar	1	100,00%
	e Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KPU	1.142	lembar	1	100,00%
	f Formulir Model C.Daftar Pemilih Pemilih Khusus-KPU	3.774	lembar	1	100,00%
	g Tanda Terima C.Hasil Salinan	5.661	lembar	1	100,00%
	h Surat Pengantar	1.887	lembar	1	100,00%
	i Salinan Daftar Pemilih Tetap	1.088.799	lembar	1	100,00%
	j Salinan Daftar Pemilih Tambahan	37.187	lembar	1	100,00%
	k Salinan Daftar Pemilih Khusus	0	lembar		
	l BA Pengembalian C.Pemberitahuan-KPU yang tidak terdistribusi	0	lembar		

	Rekapitulasi Pengembalian m C.Pemberitahuan-KPU yang tidak terdistribusi	0	lembar		
5	Daftar Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden	1.887	lembar	1	100,00%
6	Daftar Calon Tetap (DCT):				
	a Daftar Calon Tetap Anggota DPR	1.887	lembar	1	100,00%
	b Daftar Calon Tetap Anggota DPD	1.887	lembar	1	100,00%
	c Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi	1.887	lembar	1	100,00%
	d Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten/Kota	1.887	lembar	1	100,00%
7	Alat untuk Mencoblos Pilihan	7.548	set	1	100,00%
8	Tanda Pengenal				
	a Tanda Pengenal Saksi Calon Presiden	5.661	buah	1	100,00%
	b Tanda Pengenal Saksi Calon DPD	16.983	buah	1	100,00%
	c Tanda Pengenal Saksi Partai Politik	33.966	buah	1	100,00%
	d Tanda Pengenal Petugas Ketertiban TPS	3.774	buah	1	100,00%
	e Tanda Pengenal Petugas KPPS	13.209	buah	1	100,00%
9	Karet Pengikat Surat Suara	850.100	set	1	100,00%
10	Lem/Perekat	4.097	buah	1	100,00%
11	Kantong Plastik				
	a Kantong Plastik Besar	18.870	buah	1	100,00%
	b Kantong Plastik Sedang	1.887	buah	1	100,00%
	c Kantong Plastik Kecil	3.774	buah	1	100,00%
	d Kantong Plastik Ziplock	1.887	buah	1	100,00%
	e Kantong Plastik Selongsong	9.435	buah	1	100,00%
12	Ballpoint	13.978	buah	1	100,00%
13	Spidol				
	a Spidol Besar	12	buah	1	100,00%
	b Spidol Kecil	23.058	buah	1	100,00%
14	Stiker Nomor Kotak Suara	0	lembar		
15	Stiker QR Code	11.322	lembar	1	100,00%
16	Label Identitas Kotak Suara untuk setiap jenis Pemilu	9.435	lembar	1	100,00%
Jumlah				37	

5. Efektivitas Pemenuhan Kebutuhan Logistik Pemilu

Efektivitas adalah unsur untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan sebelumnya. Pemenuhan Kebutuhan logistik Pemilu dianggap efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan, berdasarkan Pemenuhan Kebutuhan Logistik Pra Pemilu 14 februari 2024 menunjukkan pemenuhan Kebutuhan logistik Pemilu Tahun 2024 yang efektif Berdasarkan tabel sebagai berikut:

Tabel 7
Efektivitas Pemenuhan Kebutuhan Logistik Pemilu Tahun 2024
di KPU Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung

No	Jenis Barang/Jasa Logistik	Satuan	Jumlah Produksi	Jumlah Pemenuhan Kekurangan	Efektivitas (%)
1	2	3	4	5	6
1	Segel Plastik	buah	49.062	0	100,00%
2	Formulir Model C.Hasil (Ukuran Plano) :				
	a Formulir Model C.Hasil-DPRD Kab/Kota	lembar	37.677	63	99,83%
3	Formulir Model C.Hasil Salinan (Ukuran A4) :		0		
	a Formulir Model C. Salinan-DPRD Kab/Kota	lembar	13.209	0	100,00%
4	Formulir Lainnya :		0		
	a Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU	lembar	3.774	0	100,00%
	b Formulir Model C.Pendamping-KPU	lembar	3.774	0	100,00%
	c Formulir Model C.Pemberitahuan-KPU	lembar	451.682	0	100,00%
	d Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tetap-KPU	lembar	43.401	0	100,00%
	e Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KPU	lembar	1.142	0	100,00%
	f Formulir Model C.Daftar Pemilih Pemilih Khusus-KPU	lembar	3.774	0	100,00%
	g Tanda Terima C.Hasil Salinan	lembar	5.661	0	100,00%
	h Surat Pengantar	lembar	1.887	0	100,00%
	i Salinan Daftar Pemilih Tetap	lembar	1.088.799	0	100,00%
	j Salinan Daftar Pemilih Tambahan	lembar	37.187	0	100,00%
	k Salinan Daftar Pemilih Khusus	lembar	0	0	
	l BA Pengembalian C.Pemberitahuan-KPU yang tidak terdistribusi	lembar	0	0	
	m Rekapitulasi Pengembalian C.Pemberitahuan-KPU yang tidak terdistribusi	lembar	0	0	
5	Daftar Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden	lembar	1.887	0	100,00%

6	Daftar Calon Tetap (DCT):				
	a Daftar Calon Tetap Anggota DPR	lembar	1.887	0	100,00%
	b Daftar Calon Tetap Anggota DPD	lembar	1.885	2	99,89%
	c Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi	lembar	1.887	0	100,00%
	d Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten/Kota	lembar	1.883	4	99,79%
7	Alat untuk Mencoblos Pilihan	set	7.548	0	100,00%
8	Tanda Pengenal				
	a Tanda Pengenal Saksi Calon Presiden	buah	5.661	0	100,00%
	b Tanda Pengenal Saksi Calon DPD	buah	16.983	0	100,00%
	c Tanda Pengenal Saksi Partai Politik	buah	33.966	0	100,00%
	d Tanda Pengenal Petugas Ketertiban TPS	buah	3.774	0	100,00%
	e Tanda Pengenal Petugas KPPS	buah	13.209	0	100,00%
9	Karet Pengikat Surat Suara	set	850.100	0	100,00%
10	Lem/Perekat	buah	4.097	0	100,00%
11	Kantong Plastik		0	0	
	a Kantong Plastik Besar	buah	18.870	0	100,00%
	b Kantong Plastik Sedang	buah	1.887	0	100,00%
	c Kantong Plastik Kecil	buah	3.774	0	100,00%
	d Kantong Plastik Ziplock	buah	1.887	0	100,00%
	e Kantong Plastik Selongsong	buah	9.435	0	100,00%
12	Ballpoint	buah	13.978	0	100,00%
13	Spidol		0		
	a Spidol Besar	buah	12	0	100,00%
	b Spidol Kecil	buah	23.058	0	100,00%
14	Stiker Nomor Kotak Suara	lembar	0	0	
15	Stiker QR Code	lembar	11.322	0	
16	Label Identitas Kotak Suara untuk setiap jenis Pemilu	lembar	9.435	0	100,00%
Jumlah				69	

B. Pendistribusian Logistik Pemilu

Dalam pengelolaan Logistik Pemilu Tahun 2024, distribusi merupakan aspek penting yang harus diperhatikan, Logistik Pemilu yang selesai di produksi harus dapat terdistribusi dengan tepat waktu dan tepat jumlah.

1. Pendistribusian Logistik Pemilu dari Penyedia ke Kabupaten Tanggamus
Pendistribusian Logistik pemilu dari penyedia ke Kabupaten Tanggamus berjalan sesuai dengan Jadwal yang telah di tentukan, meskipun ada beberapa yang menjadi kendala namun semuanya dapat teratasi dan semuanya berjalan dengan lancar. Dalam proses pengiriman yang di rinci dalam tabel sebagaimana Berikut:

Tabel 8
Pendistribusian Logistik Pemilu Tahun 2024 dari Penyedia ke KPU Kabupaten Tanggamus

No	Jenis Logistik Pemilu	Jumlah Kemasan	Satuan	Tanggal Pengiriman	Tanggal Ketibaan	Moda Angkutan	Kendala
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kotak Suara	1895	Box	20 Oktober 2023	23 Oktober 2023	Truk	
2	Surat Suara						
	a Surat Suara Pemilu PPWP	231	Box	03 Januari 2024	04 Januari 2024	Truk	
	b Surat Suara Pemilu PPWP (PSU)	1	Box	03 Januari 2024	04 Januari 2024	Truk	
	c Surat Suara Pemilu Anggota DPR	924	Box	20 Desember 2023	20 Desember 2023	Truk	
	d Surat Suara Pemilu Anggota DPR (PSU)	0	Box				
	e Surat Suara Pemilu Anggota DPD	462	Box	03 Januari 2024	04 Januari 2024	Truk	
	f Surat Suara Pemilu Anggota DPD (PSU)	0	Box				
	g Surat Suara Anggota DPRD Provinsi	924	Box	20 Desember 2023	20 Desember 2023	Truk	
	h Surat Suara Anggota DPRD Provinsi (PSU)	0	Box				
	i Surat Suara Anggota DPRD Kab/Kota	927	Box	20 Desember 2023	20 Desember 2023	Truk	
	j Surat Suara Anggota DPRD Kab/Kota (PSU)	12	Box	20 Desember 2023	20 Desember 2023	Truk	
3	Tinta	76	Box	06 November 2023	12 November 2023	Truk	
4	Bilik Pemungutan Suara	755	Box	02 November 2023	04 November 2023	Truk	
5	Segel	10	Box	02 November 2023	02 November 2023	Pick up box	
6	Segel Plastik	246	Box	02 November 2023	02 November 2023	Truk	
7	Alat Bantu Tuna Netra Pemilu						
	a Alat Bantu Tuna Netra Pemilu PPWP	7	Box	21 Desember 2023	29 Desember 2023	Truk	
	b Alat Bantu Tuna Netra Pemilu Anggota DPD	19	Box	31 Desember 2023	05 Januari 2024	Truk	

8	Sampul Kubus	666	Box	09 Januari 2024	13 Januari 2024	Truk	
9	Sampul Biasa	79	Box	24 Desember 2023	30 Desember 2023	Truk	
10	Formulir Model C.Hasil (Ukuran Plano) :						
	a	Formulir Model C.Hasil-PPWP	14	Box	28 Desember 2023	30 Desember 2023	Truk
	b	Formulir Model C.Hasil-DPR	95	Box	28 Desember 2023	30 Desember 2023	Truk
	c	Formulir Model C.Hasil-DPD	24	Box	28 Desember 2023	30 Desember 2023	Truk
	d	Formulir Model C.Hasil-DPRD Provinsi	95	Set	28 Desember 2023	30 Desember 2023	Truk
	e	Formulir Model C.Hasil-DPRD Kab/Kota	97	Box	28 Desember 2023	30 Desember 2023	Truk
11	Formulir Model C.Hasil Salinan (Ukuran A4) :						
	a	Formulir Model C. Salinan-PPWP	22	Box	28 Desember 2023	30 Desember 2023	Truk
	b	Formulir Model C. Salinan-DPR	22	Box	28 Desember 2023	30 Desember 2023	Truk
	c	Formulir Model C. Salinan-DPD	22	Box	28 Desember 2023	30 Desember 2023	Truk
	d	Formulir Model C. Salinan-DPRD Provinsi	22	Box	28 Desember 2023	30 Desember 2023	Truk
	e	Formulir Model C. Salinan-DPRD Kab/Kota	22	Box	28 Desember 2023	30 Desember 2023	Truk
12	Formulir Lainnya :						
	a	Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU	1	Box	31 Januari 2024	31 Januari 2024	pick up
	b	Formulir Model C.Pendamping-KPU	1	Box	31 Januari 2024	31 Januari 2024	pick up
	c	Formulir Model C.Pemberitahuan-KPU	20	Box	31 Januari 2024	31 Januari 2024	pick up
	d	Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tetap-KPU	20	Box	31 Januari 2024	31 Januari 2024	pick up
	e	Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KPU	2	Box	10 Februari 2024	10 Februari 2024	pick up
	f	Formulir Model C.Daftar Pemilih Pemilih Khusus-KPU	1	Box	31 Januari 2024	31 Januari 2024	pick up

	g	Tanda Terima C.Hasil Salinan	1	Box	31 Januari 2024	31 Januari 2024	pick up	
	h	Surat Pengantar	1	Box	31 Januari 2024	31 Januari 2024	pick up	
	i	Salinan Daftar Pemilih Tetap	302	Box	31 Januari 2024	31 Januari 2024	pick up	
	j	Salinan Daftar Pemilih Tambahan	20	Box	31 Januari 2024	31 Januari 2024	pick up	
	k	Salinan Daftar Pemilih Khusus						
	l	BA Pengembalian C.Pemberitahuan-KPU yang tidak terdistribusi						
	m	Rekapitulasi Pengembalian C.Pemberitahuan-KPU yang tidak terdistribusi						
13		Daftar Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden	4	Box	28 Desember 2023	30 Desember 2023	Truk	
14		Daftar Calon Tetap (DCT):						
	a	Daftar Calon Tetap Anggota DPR	4	Box	28 Desember 2023	30 Desember 2023	Truk	
	b	Daftar Calon Tetap Anggota DPD	4	Box	28 Desember 2023	30 Desember 2023	Truk	
	c	Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi	4	Box	28 Desember 2023	30 Desember 2023	Truk	
	d	Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten/Kota	6	Box	28 Desember 2023	30 Desember 2023	Truk	
15		Alat untuk Mencoblos Pilihan		Box	26 November 2023	27 November 2023	Truk	
16		Tanda Pengenal						
	a	Tanda Pengenal Saksi Calon Presiden	1	Box	04 Desember 2024	05 Desember 2024	Truk	
	b	Tanda Pengenal Saksi Calon DPD	5	Box	04 Desember 2024	05 Desember 2024	Truk	
	c	Tanda Pengenal Saksi Partai Politik	9	Box	04 Desember 2024	05 Desember 2024	Truk	
	d	Tanda Pengenal Petugas Ketertiban TPS	1	Box	04 Desember 2024	05 Desember 2024	Truk	
	e	Tanda Pengenal Petugas KPPS	4	Box	04 Desember 2024	05 Desember 2024	Truk	
17		Karet Pengikat Surat Suara	4	Box	26 November 2023	27 November 2023	Truk	
18		Lem/Perekat	41	Box	26 November 2023	27 November 2023	Truk	

19	Kantong Plastik						
	a Kantong Plastik Besar	189	Box	26 November 2023	27 November 2023	Truk	
	b Kantong Plastik Sedang	1	Box	26 November 2023	27 November 2023	Truk	
	c Kantong Plastik Kecil	1	Box	26 November 2023	27 November 2023	Truk	
	d Kantong Plastik Ziplock	1	Box	26 November 2023	27 November 2023	Truk	
	e Kantong Plastik Selongsong	1	Box	26 November 2023	27 November 2023	Truk	
20	Ballpoint		Box	26 November 2023	27 November 2023	Truk	
21	Spidol						
	a Spidol Besar	1	Box	26 November 2023	27 November 2023	Truk	
	b Spidol Kecil	231	Box	26 November 2023	27 November 2023	Truk	
22	Stiker Nomor Kotak Suara						
23	Stiker QR Code	1	Box	28 Desember 2023	29 Desember 2023	pick up	
24	Label Identitas Kotak Suara untuk setiap jenis Pemilu	1	Box	26 November 2023	27 November 2023	Truk	
	Jumlah	8552					

2. Pendistribusian Logistik Pemilu dari KPU Kabupaten Tanggamus sampai ke TPS.

Distribusi Logistik Pemilu dari KPU Kabupaten Tanggamus sampai dengan ke TPS Harus sudah diterima oleh KPPS paling lambat pada tanggal 13 Februari 2024 atau sehari sebelum hari pemungutan suara, oleh karenanya distribusi logistik harus dikelola secara optimal, oleh karena hal tersebut Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus bekerjasama dengan Penyedia guna mengefektifkan Penyaluran logistik sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Berikut tabel Pendistribusian Logistik Pemilu Tahun 2024 dari KPU Kabupaten Tanggamus Ke Tempat Pemungutan Suara (TPS)

Tabel 9
Pendistribusian Logistik Pemilu Tahun 2024
dari KPU Kabupaten Tanggamus ke TPS

No	Kecamatan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih (orang)	Jumlah Kotak Suara Berisi Logistik (Buah)	Jumlah Kantong Plastik Berisi Logistik (Bungkus)	Tanggal Pengiriman dari PPK	Tanggal Ketibaan di TPS	Moda Angkutan	Kendala
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	AIR NANINGAN	90	22348	450	90	11 Februari 2024	13 Februari 2024	Truk, Pick up Sepeda Motor	Tidak ada
2	BANDAR NEGERI SEMUONG	55	11721	275	55	11 Februari 2024	13 Februari 2024	Truk, Pick up Sepeda Motor	Tidak ada
3	BULOK	73	17288	365	73	12 Februari 2024	13 Februari 2024	Truk, Pick up Sepeda Motor	Tidak ada
4	CUKUH BALAK	82	17057	410	82	10 Februari 2024	13 Februari 2024	Truk, Perahu, Pick up Sepeda Motor	Cuaca, jarak tempuh
5	GISTING	122	30694	610	122	12 Februari 2024	13 Februari 2024	Truk, Pick up Sepeda Motor	Tidak ada
6	GUNUNG ALIP	60	15396	300	60	12 Februari 2024	13 Februari 2024	Truk, Pick up Sepeda Motor	Tidak ada
7	KLUMBAYAN	45	8299	225	45	10 Februari 2024	13 Februari 2024	Truk, Pick up Sepeda Motor	Cuaca, Jarak Tempuh
8	KLUMBAYAN BARAT	42	9870	210	42	10 Februari 2024	13 Februari 2024	Truk, Pick up Sepeda Motor	Cuaca, Jarak Tempuh
9	KOTA AGUNG	138	33018	690	138	12 Februari 2024	13 Februari 2024	Truk, Pick up Sepeda Motor	Tidak ada
10	KOTA AGUNG	74	16596	370	74	12 Februari	13 Februari	Truk, Pick up	Tidak ada

	BARAT					2024	2024	Sepeda Motor	
11	KOTA AGUNG TIMUR	63	15658	315	63	12 Februari 2024	13 Februari 2024	Truk, Pick up Sepeda Motor	Tidak ada
12	LIMAU	69	14754	345	69	11 Februari 2024	13 Februari 2024	Truk, Pick up Sepeda Motor	Tidak ada
13	PEMATANG SAWA	60	12245	300	60	10 Februari 2024	13 Februari 2024	Truk, Perahu, Pick up Sepeda Motor	Cuaca, jarak tempuh
14	PUGUNG	189	44608	945	189	12 Februari 2024	13 Februari 2024	Truk, Pick up Sepeda Motor	Tidak ada
15	PULAU PANGGUNG	118	28833	590	118	11 Februari 2024	13 Februari 2024	Truk, Pick up Sepeda Motor	Tidak ada
16	SEMAKA	111	28586	555	111	11 Februari 2024	13 Februari 2024	Truk, Pick up Sepeda Motor	Tidak ada
17	SUMBEREJO	103	26992	515	103	12 Februari 2024	13 Februari 2024	Truk, Pick up Sepeda Motor	Tidak ada
18	TALANG PADANG	142	36765	710	142	12 Februari 2024	13 Februari 2024	Truk, Pick up Sepeda Motor	Tidak ada
19	ULU BELU	130	31164	650	130	11 Februari 2024	13 Februari 2024	Truk, Pick up Sepeda Motor	Cuaca, jarak tempuh
20	WONOSOBO	121	29790	605	121	11 Februari 2024	13 Februari 2024	Truk, Pick up Sepeda Motor	Tidak ada
	Jumlah	1887	451682	9435	1887				

Tabel 10
 Moda Transportasi Logistik Pemilu Tahun 2024
 sampai ke Tempat Pemungutan Suara di Kabupaten Tanggamus

Jenis Transportasi	Jumlah Moda Transportasi Logistik Pemilu ke					
	PPK		PPS		TPS	
	(n)	(%)	(n)	(%)	(n)	(%)
2	3	4	5	6	7	8
Pesawat/Helikopter	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Mobil Truck	20	90,91%	10	18,52%	5	2,44%
Mobil Pick up	2	9,09%	30	55,56%	100	48,78%
Sepeda Motor/ Sepeda Kayuh	0	0,00%	10	18,52%	100	48,78%
Speedboard/ Perahu	0	0,00%	4	7,41%	0	0,00%
Kuda/Angkutan Tenaga Hewan	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Dipikul/Jalan Kaki	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
		0,00%		0,00%		0,00%
Jumlah	22		54		205	

C. Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilu pada KPU Kabupaten/Kota

1. Hasil Penghitungan dan Penyortiran Logistik Pemilu di Gudang KPU Kabupaten Tanggamus.

Setelah logistik Pemilu diterima dilakukan sortir dan penghitungan ulang guna memastikan ketepatan jumlah dan jenisnya, memastikan bahwa logistik yang diterima sudah sesuai dan memenuhi syarat. Dalam pelaksanaan tata kelola logistik KPU Tanggamus melibatkan masyarakat sekitar untuk terlibat dalam proses sortir lipat, pengesetan, pengecekan, dan pengepakan.

Tabel 11
 Hasil Penyortiran dan Penghitungan Logistik Pemilu Tahun 2024 di Gudang KPU Kabupaten Tanggamus
 Provinsi Lampung

No	Jenis Logistik	Satuan	Jumlah yang Dipesan	Jumlah yang Diterima	Jumlah Kurang Kirim	Jumlah Lebih Kirim	Jumlah Hasil Penyortiran		Permintaan kurang/rusak	
							Baik	Rusak	(n)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Kotak Suara	kotak	9475	9475	0	0	9475	0	0	0,00%
2	Surat Suara				0	0		0	0	0,00%
	a	Surat Suara Pemilu PPWP	461568	461389	179	0	461322	67	246	0,05%
	b	Surat Suara Pemilu PPWP (PSU)	1000	1000	0	0	1000	0	0	0,00%

	c	Surat Suara Pemilu Anggota DPR	lembar	461568	460784	784	0	460599	185	969	0,21%
	d	Surat Suara Pemilu Anggota DPR (PSU)	lembar	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	e	Surat Suara Pemilu Anggota DPD	lembar	461568	461685	0	117	461685	0	0	0,00%
	f	Surat Suara Pemilu Anggota DPD (PSU)	lembar	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	g	Surat Suara Anggota DPRD Provinsi	lembar	461568	461860	0	292	461830	30	0	0,00%
	h	Surat Suara Anggota DPRD Provinsi (PSU)	lembar	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	i	Surat Suara Anggota DPRD Kab/Kota	lembar	461568	461014	554	0	460733	281	835	0,18%
	j	Surat Suara Anggota DPRD Kab/Kota (PSU)	lembar	6000	6000	0	0	6000	0	0	0,00%
3		Tinta	botol	3774	3774	0	0	3504	270	270	7,15%
4		Bilik Pemungutan Suara	lembar	7548	7548	0	0	7548	0	0	0,00%
5		Segel	lembar	185453	185453	0	0	185453	0	0	0,00%
6		Segel Plastik	buah	49062	49062	0	0	49062	0	0	0,00%
7		Alat Bantu Tuna Netra Pemilu				0	0		0	0	0,00%
	a	Alat Bantu Tuna Netra Pemilu PPWP	lembar	1887	1887	0	0	1887	0	0	0,00%
	b	Alat Bantu Tuna Netra Pemilu Anggota DPD	lembar	1887	1887	0	0	1887	0	0	0,00%
8		Sampul Kubus	lembar	66347	66334	13	0	66334	0	13	0,02%
9		Sampul Biasa	lembar	37865	37789	76	0	37789	0	76	0,20%
10		Formulir Model C.Hasil (Ukuran Plano) :				0	0		0	0	0,00%
	a	Formulir Model C.Hasil-PPWP	lembar	5661	5616	45	0	5616	0	45	0,79%
	b	Formulir Model C.Hasil-DPR	lembar	37740	37740	0	0	37740	0	0	0,00%
	c	Formulir Model C.Hasil-DPD	lembar	7548	7548	0	0	7548	0	0	0,00%

	d	Formulir Model C.Hasil-DPRD Provinsi	lembar	37740	37738	2	0	37738	0	2	0,01%
	e	Formulir Model C.Hasil-DPRD Kab/Kota	lembar	37740	37677	63	0	37677	0	63	0,17%
11	Formulir Model C.Hasil Salinan (Ukuran A4) :					0	0		0	0	0,00%
	a	Formulir Model C. Salinan-PPWP	lembar	3774	3774	0	0	3774	0	0	0,00%
	b	Formulir Model C. Salinan-DPR	lembar	13209	13209	0	0	13209	0	0	0,00%
	c	Formulir Model C. Salinan-DPD	lembar	5661	5661	0	0	5661	0	0	0,00%
	d	Formulir Model C. Salinan-DPRD Provinsi	lembar	13209	13209	0	0	13209	0	0	0,00%
	e	Formulir Model C. Salinan-DPRD Kab/Kota	lembar	13209	13209	0	0	13209	0	0	0,00%
12	Formulir Lainnya :					0	0		0	0	0,00%
	a	Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU	lembar	3774	3774	0	0	3774	0	0	0,00%
	b	Formulir Model C.Pendamping-KPU	lembar	3774	3774	0	0	3774	0	0	0,00%
	c	Formulir Model C.Pemberitahuan-KPU	lembar	451682	451682	0	0	451682	0	0	0,00%
	d	Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tetap-KPU	lembar	43401	43401	0	0	43401	0	0	0,00%
	e	Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KPU	lembar	1142	1142	0	0	1142	0	0	0,00%
	f	Formulir Model C.Daftar Pemilih Pemilih Khusus-KPU	lembar	3774	3774	0	0	3774	0	0	0,00%
	g	Tanda Terima C.Hasil Salinan	lembar	5661	5661	0	0	5661	0	0	0,00%
	h	Surat Pengantar	lembar	1887	1887	0	0	1887	0	0	0,00%
	i	Salinan Daftar Pemilih Tetap	lembar	1088799	1088799	0	0	1088799	0	0	0,00%
	j	Salinan Daftar Pemilih	lembar	37187	37187	0	0	37187	0	0	0,00%

		Tambahan									
	k	Salinan Daftar Pemilih Khusus	lembar	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	l	BA Pengembalian C.Pemberitahuan-KPU yang tidak terdistribusi	lembar	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	m	Rekapitulasi Pengembalian C.Pemberitahuan-KPU yang tidak terdistribusi	lembar	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
13		Daftar Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden	lembar	1887	1887	0	0		0	0	0,00%
14		Daftar Calon Tetap (DCT):				0	0		0	0	0,00%
	a	Daftar Calon Tetap Anggota DPR	lembar	1887	1887	0	0	1887	0	0	0,00%
	b	Daftar Calon Tetap Anggota DPD	lembar	1887	1887	0	0	1885	2	2	0,11%
	c	Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi	lembar	1887	1887	0	0	1887	0	0	0,00%
	d	Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten/Kota	lembar	1887	1887	0	0	1883	4	4	0,21%
		Jumlah		4504145	5E+06	1716	409	4500112	839	2525	0,06%

2. Kondisi Gudang Logistik Pemilu di KPU Kabupaten Tanggamus

Dalam pengelolaan logistik ketersediaan gudang merupakan bagian penting karena selain menjadi tempat penyimpanan gudang juga menjadi lokasi dalam pengelolaan logistik, baik itu untuk sortir lipat, pengesetan, pengecekan dan pengepakan logistik Pemilu. Untuk efektifitas dan pemenuhan kebutuhan Gudang, KPU Tanggamus melakukan sewa gudang untuk penyimpanan selama 24 bulan, dan melakukan sewa dan pinjam pakai yang dilaksanakan selama 1 bulan khusus untuk sortir lipat, pengesetan dan pengepakan. Semua gudang yang digunakan sudah memenuhi standar dengan dilengkapi Appar, Pallet, CCTV.

Berikut disampaikan kondisi gudang dalam pelaksanaan pengelolaan logistik Pemilu 2024:

Tabel 12
Kondisi Gudang Logistik Pemilu Tahun 2024 di KPU Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung

No	Kondisi Gudang	Luas (m2)	Status Kepemilikan						Jangka Waktu (bulan)	
			Milik KPU		Pinjam		Sewa		Pinjam	Sewa
			(n)	(%)	(n)	(%)	(n)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Memadai	579	0	0,00%	0	0%	1	100%	0	24
2	Kurang Memadai	0	0	0,00%	0	0%	0	0%	0	0
	Jumlah		0		0		1			

D. Pemusnahan Kelebihan Surat Suara Pemilu pada KPU Kabupaten Tanggamus

Setelah selesai melaksanakan pengesetan dan pengepakan logistik Pemilu terdapat kelebihan atau sisa surat suara. Surat suara sisa dan surat suara yang rusak dilakukan pemusnahan yang dilaksanakan satu hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara. Pemusnahan surat suara rusak dan tidak terpakai dilaksanakan di gudang Logistik dengan dihadiri oleh Bawaslu, Kepolisian, Kejaksaan, dan dari TNI.

Tabel 13
Pemusnahan Kelebihan Surat Suara Pemilu Tahun 2024 di KPU Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung

No	Jenis Surat Suara	Jumlah yang Dipesan (lembar)	Jumlah Surat Suara yang Diterima (lembar)		Jumlah Surat Suara yang Dimusnahkan	
			Baik	Rusak	(lembar)	(%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Surat Suara Pemilu PPWP	461.568	461.574	73	73	0,02%
2	Surat Suara Pemilu Anggota DPR	461.568	461.641	185	258	0,06%
3	Surat Suara Pemilu Anggota DPD	461.568	461.685	0	117	0,03%
4	Surat Suara Anggota DPRD Provinsi	461.568	461.830	30	292	0,06%
5	Surat Suara Anggota DPRD Kab/Kota	461.568	461.678	281	391	0,08%
	Jumlah	2.307.840	2.308.408	563	1.131	0,05%



E. Pengadaan Logistik Pemilihan

Pengadaan logistik pemilihan adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menyediakan perlengkapan yang dibutuhkan selama proses Pemilihan 2024 di Kabupaten Tanggamus. Pengadaan ini harus dilakukan dengan memperhatikan beberapa aspek penting, seperti pagu anggaran, efisiensi, serta proses yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini, KPU Kabupaten Tanggamus menggunakan metode mini kompetisi dalam E-catalog untuk pengadaan.

Proses pengadaan logistik mencakup berbagai tahapan, mulai dari perencanaan anggaran, pengumuman melalui SIRUP, pemilihan penyedia, hingga pengadaan barang dan distribusinya. Berikut adalah penjelasan terperinci mengenai proses pengadaan logistik Pemilihan 2024 di Kabupaten Tanggamus:

1. Identifikasi Kebutuhan Logistik

Sebelum memulai proses pengadaan, KPU Kabupaten Tanggamus harus terlebih dahulu melakukan identifikasi kebutuhan logistik untuk Pemilihan 2024. Identifikasi ini mencakup jenis logistik, jumlah yang dibutuhkan, serta spesifikasi barang yang akan digunakan dalam pelaksanaan Pemilihan, seperti

kotak suara, surat suara, tinta, bilik pemungutan suara, segel, alat bantu tuna netra, dan lain-lain.

2. Penyusunan Anggaran dan Pagu Anggaran

Setelah kebutuhan logistik teridentifikasi, langkah selanjutnya adalah menyusun anggaran pengadaan logistik sesuai dengan pagu anggaran yang telah disetujui. Pagu anggaran ini harus mengakomodasi seluruh biaya yang dibutuhkan untuk pengadaan barang, distribusi, dan pengelolaan logistik lainnya. Penting untuk memastikan bahwa anggaran yang disusun mencakup semua kebutuhan, namun tetap efisien dan tidak ada pemborosan. Oleh karena itu, estimasi biaya untuk setiap jenis logistik harus dihitung dengan cermat berdasarkan harga pasar dan jumlah barang yang dibutuhkan.

3. Proses Pengadaan dengan Metode E-Purchasing

KPU Kabupaten Tanggamus menggunakan Metode mini kompetisi di E-Catalog untuk pengadaan logistik Pemilihan 2024 yang di konsolidasikan oleh Pejabat Pembuat Komitmen KPU Provinsi Lampung. Metode ini memungkinkan pengadaan barang secara elektronik, yang lebih transparan dan efisien. Proses E-Purchasing melibatkan beberapa langkah berikut:

Pengumuman Paket pengadaan melalui SIRUP, KPU Kabupaten Tanggamus mengumumkan kebutuhan logistik melalui platform e-procurement yang tersedia. Penyedia barang yang terdaftar dapat mengajukan penawaran dan menayangkan produk di etalase e-catalog.

Selanjutnya Pejabat Pembuat Komitmen KPU Provinsi Lampung mengundang penyedia untuk mengikuti mini kompetisi dan setelah dilakukan penawaran dan evaluasi ditetapkan penyedia untuk pengadaan kebutuhan Logistik Pemilihan 2024.

Penandatanganan Kontrak: Setelah penyedia barang terpilih, kontrak pengadaan ditandatangani antara Pejabat Pembuat Komitmen KPU Kabupaten Tanggamus dan penyedia. Kontrak ini mencakup rincian jenis barang, jumlah, harga, serta jadwal pengiriman.

4. Pengadaan dan Pengiriman Logistik

Setelah kontrak disepakati, langkah berikutnya adalah pengadaan barang dan pengiriman ke lokasi yang ditentukan. Penyedia barang bertanggung jawab untuk memproduksi dan mengirimkan logistik sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak. KPU juga melakukan pemantauan terhadap pengiriman untuk memastikan barang sampai dengan tepat waktu dan sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan.

Tabel Proses Pengadaan Logistik Pemilihan Tahun 2024

Berikut adalah tabel yang mencakup rincian jenis logistik, pagu anggaran, nilai kontrak, dan efisiensi pengadaan logistik Pemilihan 2024 di Kabupaten Tanggamus:

Proses Pengadaan Logistik Pemilihan Tahun 2024
DI KPU Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung

No	Jenis Logistik	Pagu Anggaran (Rp)	Nilai Kontrak (Rp)	Efisiensi
1.	kotak suara	97,440,000.00	41,839,650.00	57.1%
2.	surat suara	116,243,513.00	49,977,453.00	57.0%
3.	Tinta	Pengadaan oleh KPU Provinsi Lampung	Pengadaan oleh KPU Provinsi Lampung	
4.	bilik pemungutan suara			
5.	segel	30,856,000.00	15,159,855.00	50.9%
6.	alat bantu tunanetra	53,592,000.00	4,473,360.00	91.7%
7.	sampul kubus	34,896,000.00	7,014,150.00	79.9%
8.	sampul biasa	25,984,000.00	5,523,032.00	78.7%
9.	sampul biasa Formulir Model C.Hasil-KWK	6,496,000.00	468,918.00	92.8%
10.	formulir Model C. Hasil-KWK	19,488,000.00	8,240,400.00	57.7%
11.	formulir Model C. Hasil Salinan-KWK	6,496,000.00	578,790.00	91.1%
12.	segel plastik	7,950,000.00	6,903,600.00	13.2%
13.	daftar pasangan calon	19,488,000.00	1,471,500.00	92.4%
	Jumlah	418,929,513.00	141,650,708.00	

F. Produksi dan Pendistribusian Logistik Pemilihan

Proses produksi dan pendistribusian logistik Pemilihan 2024 dari perusahaan penyedia logistik ke KPU Kabupaten Tanggamus adalah bagian penting dalam memastikan bahwa seluruh perlengkapan yang dibutuhkan untuk pemilihan sampai tepat waktu di tingkat kabupaten. Logistik yang dimaksud antara lain meliputi surat suara, kotak suara, bilik suara, tinta, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya yang telah diproduksi oleh perusahaan penyedia logistik.

Sebelum distribusi logistik dimulai, terlebih dahulu perusahaan penyedia logistik akan memproduksi dan mempersiapkan barang-barang yang diperlukan untuk Pemilihan 2024 sesuai dengan jumlah dan jenis yang dibutuhkan oleh KPU. Berikut adalah tahapan produksi yang dilakukan oleh penyedia logistik:

Pengadaan Surat Suara: Penyedia akan mencetak surat suara dengan desain yang telah disetujui oleh

Pasangan Calon dan setelah mendapatkan master desain dari Biro Teknis dan sudah dilakukan *approval* oleh Penyedia, Konsultan Ahli Grafika KPU RI, dan Pajabat Pembuat Komitmen (PPK). Setiap surat suara harus dilengkapi dengan fitur keamanan seperti hologram atau tanda air untuk mencegah pemalsuan.

Produksi Kotak dan Bilik Suara: Kotak suara dan bilik suara akan diproduksi oleh perusahaan manufaktur sesuai dengan standar yang ditentukan oleh KPU. Perusahaan ini akan memastikan barang-barang tersebut mudah digunakan dan aman untuk penyimpanan serta pengangkutan.

Penyediaan Tinta dan Alat Pencoblos: Tinta khusus yang digunakan untuk memberi tanda pada jari pemilih dan alat pencoblos akan disiapkan oleh perusahaan yang bekerja sama dengan KPU. Alat ini diproduksi dalam jumlah besar sesuai dengan banyaknya TPS.

Persiapan Formulir Pemilihan: Formulir seperti C1 (berisi hasil pemungutan suara) dan formulir lainnya akan diproduksi dan disiapkan dalam jumlah yang sesuai dengan jumlah TPS di seluruh Indonesia, termasuk Kabupaten Tanggamus.

Setelah seluruh logistik diproduksi dan siap untuk didistribusikan, perusahaan penyedia logistik akan melakukan pengiriman ke KPU Kabupaten Tanggamus.

Proses pendistribusian ini melalui beberapa tahapan berikut:

1. Penyortiran dan Pengepakan

Setelah produksi selesai, perusahaan penyedia logistik akan menyortir dan mengepak barang sesuai dengan kebutuhan masing-masing kabupaten/kota, termasuk Kabupaten Tanggamus. Proses pengepakan ini memastikan bahwa barang yang dikirim dalam jumlah yang tepat dan dalam kondisi aman.

3. Pengiriman Logistik ke KPU Kabupaten Tanggamus

Setelah barang disortir dan dikemas, perusahaan penyedia logistik akan mengirimkan barang-barang tersebut melalui jalur transportasi yang aman dan efisien, baik itu melalui jalur darat atau laut (tergantung dari lokasi penyedia dan tujuan pengiriman).

Pengiriman Darat: Untuk pengiriman ke Kabupaten Tanggamus, biasanya pengiriman dilakukan melalui armada truk yang memiliki kapasitas besar, yang memungkinkan pengiriman barang dalam jumlah banyak. Armada ini akan dikawal dan dipantau secara ketat untuk mencegah kerusakan atau kehilangan.

3. Verifikasi Penerimaan Logistik di KPU Kabupaten Tanggamus

Setibanya di KPU Kabupaten Tanggamus, barang akan diverifikasi oleh petugas yang ditunjuk untuk memastikan bahwa jumlah dan jenis logistik yang diterima sesuai dengan yang tercatat dalam dokumen

pengiriman, jika barang yang diterima sudah sesuai dengan pesanan dan dalam kondisi baik, KPU Kabupaten Tanggamus akan menyelesaikan proses penerimaan. Proses penerimaan logistik dituangkan dalam dokumen bukti tanda terima barang (BTTB) dan proses pengiriman logistik dari penyedia sampai ke Gudang KPU terpantau melalui Aplikasi Sistem Informasi Logistik (Silog).

4. Jadwal Pengiriman dan Ketibaan Logistik

Untuk memastikan logistik sampai tepat waktu, penting untuk mengatur waktu pengiriman dengan cermat. Berikut adalah tabel yang memperlihatkan perkiraan tanggal tercepat pengiriman dan tanggal tercepat ketibaan logistik dari penyedia ke KPU Kabupaten Tanggamus.

**Produksi dan Pendistribusian Logistik Pemilihan Tahun 2024
Dari Penyedia ke KPU Kabupaten/Kota
di KPU Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung**

No	Jenis Logistik	Jumlah Kemasan	Tanggal Tercepat Pengiriman	Tanggal Tercepat Ketibaan
1.	kotak suara	401	19/09/2024	21/09/2024
2.	surat suara	156	24/10/2024	28/10/2024
3.	tinta	40	18/09/2024	19/09/2024
4.	bilik pemungutan suara	393	23/09/2024	25/09/2024
5.	segel	3	23/09/2024	25/09/2024
6.	alat bantu tunanetra	20	18/10/2024	21/10/2024
7.	sampul kubus	37	02/11/2024	04/10/2024
8.	sampul biasa	32	07/10/2024	11/10/2024
9.	sampul biasa Formulir Model C.Hasil-KWK	4	07/10/2024	11/10/2024
10.	formulir Model C. Hasil-KWK	20	01/11/2024	04/11/2024
11.	formulir Model C. Hasil Salinan-KWK	2	15/10/2024	17/10/2024
12.	segel plastik	4	18/09/2024	27/09/2024
13.	daftar pasangan calon	2	01/11/2024	08/11/2024

1. Proses pendistribusian logistik pemilihan

Proses Pendistribusian Logistik dari Komisi Pemilihan (KPU) Kabupaten Tanggamus ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) merupakan tahapan penting dalam memastikan kelancaran pemilihan

Berikut adalah deskripsi prosesnya:

- Persiapan Logistik di Gudang KPU

Pengepakan: Kotak suara dirakit dan di isi dengan Logistik: surat suara sejumlah DPT ditambah dengan 2,5%, tinta sebanyak dua buah, alat coblos sebanyak 4 unit, formulir-formulir, dan alat tulis, dipersiapkan dan dikemas berdasarkan kebutuhan masing-masing TPS.

- Labeling: Setiap kotak suara diberi label dengan identitas TPS, nama desa/kelurahan, dan kecamatan untuk memastikan distribusi tepat sasaran.
- Pengamanan: Logistik disegel dan disimpan di tempat yang aman di gudang KPU, dengan pengawasan oleh petugas KPU dan aparat keamanan.
- Pendistribusian ke Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dikirimkan dari gudang KPU ke PPK menggunakan kendaraan pengangkut resmi, seperti truk atau mobil box, yang diawasi oleh petugas KPU, Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslu), dan aparat keamanan, Proses ini dilakukan secara bertahap dan dijadwalkan sesuai dengan prioritas wilayah yang sulit dijangkau terlebih dahulu;
- Distribusi ke Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Tingkat Desa/Kelurahan. Setelah tiba di PPK, logistik diterima oleh PPS di tingkat desa/kelurahan. Proses serah terima dilakukan dengan pengecekan dokumen dan barang logistik untuk memastikan tidak ada kekurangan atau kerusakan, Logistik kemudian diamankan di tempat yang telah disiapkan oleh PPS, seperti kantor desa atau balai kelurahan, dengan pengawasan ketat dari aparat keamanan. Distribusi ke TPS, Pada hari-H minus 1 (H-1) atau sesuai jadwal, logistik didistribusikan dari PPS ke TPS. Proses ini melibatkan petugas TPS yang memastikan kelengkapan logistik sesuai kebutuhan pemungutan suara. Kendaraan kecil atau transportasi lokal sering digunakan untuk menjangkau TPS yang berada di daerah terpencil. Logistik diserahkan kepada Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di TPS, yang bertanggung jawab atas keamanan dan penggunaannya pada hari pemungutan suara. Pengamanan dan Pengawasan, Seluruh proses distribusi diawasi oleh Panwaslu, pihak keamanan (kepolisian dan TNI), serta saksi partai politik untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas, Logistik disimpan dalam kondisi tersegel dan hanya dibuka saat proses pemungutan suara dimulai. Monitoring dan Pelaporan, KPU

- Kabupaten Tanggamus memantau distribusi melalui laporan dari PPK dan PPS, Jika terjadi kendala, seperti cuaca buruk atau akses jalan yang sulit, KPU berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan logistik tiba tepat waktu, Proses ini dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan pengawasan guna menjamin kelancaran dan integritas pemilihan di seluruh TPS di wilayah Kabupaten Tanggamus.

2. Moda Transportasi

Distribusi logistik pemilihan Tahun 2024 ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kabupaten Tanggamus melibatkan berbagai moda transportasi, tergantung pada kondisi geografis dan aksesibilitas wilayah. Berikut adalah moda transportasi yang biasanya digunakan di Kabupaten Tanggamus:

- **Transportasi Darat**
 - Mobil Box atau Truk: Digunakan untuk mengangkut logistik dalam jumlah besar dari gudang KPU ke Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Moda ini umum dipakai di wilayah dengan akses jalan utama yang baik.
 - Mobil Pick-up: Digunakan untuk distribusi logistik dari PPK ke Panitia Pemungutan Suara (PPS) di tingkat desa yang dapat dijangkau dengan kendaraan kecil.
 - Sepeda Motor: Sangat penting untuk menjangkau TPS di daerah terpencil, terutama di pedesaan dengan medan yang sulit atau jalan kecil yang tidak dapat dilalui kendaraan roda empat.
 - Transportasi Air, Perahu atau Londeng: Digunakan untuk mengangkut logistik ke daerah-daerah yang hanya dapat dijangkau melalui perairan. Di Kabupaten Tanggamus ada 2 Kecamatan yang memiliki Desa yang hanya dapat dilalui melalui jalur perairan yaitu Kecamatan Cukuh Balak ada 4 Desa yang berada di pulau Tabuhan, dan Kecamatan Pematang Sawa ada 7 Desa yang juga hanya dapat dilalui melalui jalur laut dalam pelaksanaan distribusi logistik.
 - Transportasi Alternatif, Jalan Kaki: Jika tidak ada moda transportasi yang memungkinkan, petugas logistik membawa barang secara manual, terutama di daerah pegunungan atau area dengan medan ekstrem.
 - Pertimbangan Penggunaan Moda Transportasi: Kondisi Geografis: Kabupaten Tanggamus memiliki kombinasi wilayah datar, pegunungan, perairan dan area yang sulit diakses, sehingga moda transportasi disesuaikan dengan kondisi tersebut.
 - Cuaca dan Infrastruktur: Faktor cuaca, seperti hujan yang dapat merusak jalan, dan kondisi infrastruktur jalan, seperti jembatan rusak atau tidak ada, memengaruhi pilihan moda

- transportasi.
- Keamanan dan Efisiensi: Penggunaan kendaraan juga disesuaikan untuk memastikan keamanan logistik selama perjalanan dan efisiensi waktu, Penggunaan moda transportasi ini dikoordinasikan oleh KPU Tanggamus bersama pihak terkait, seperti Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), aparat keamanan, dan pihak lainnya, guna memastikan distribusi logistik berjalan lancar dan tepat waktu sampai ke TPS

Moda Transportasi Logistik Pemilihan Tahun 2024
Sampai ke Tempat Pemungutan Suara di Provinsi Lampung

No	Jenis Transportasi	Jumlah Moda Transportasi		
		PPK	PPS	KPPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Pesawat/Helikopter	0	0	0
2.	Mobil Truck	20	3	
3.	Mobil Pick up	0	102	
4.	Sepeda Motor/ Sepeda Kayuh	0		151
5.	Speedboad/ Perahu	0	3	
6.	Kuda/Angkutan Tenaga Hewan	0		
7.	Dipikul/Jalan Kaki	0		
dst				

1. Persiapan, Produksi dan Pengiriman Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanggamus Tahun 2024



2. Penerimaan Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanggamus Tahun 2024 dari Penyedia.





3. Setting Logistik Pemilihan Tahun 2024



Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus juga melakukan berbagai upaya untuk memastikan keamanan distribusi logistik dalam Pilkada serentak. Hal ini penting untuk menjaga kelancaran proses distribusi logistik, menghindari gangguan distribusi, serta memastikan seluruh perlengkapan pemungutan suara sampai ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) dengan aman dan tepat waktu. Berikut beberapa langkah yang dilakukan KPU:

1. Koordinasi dengan Aparat Keamanan

- Kerja Sama dengan TNI/Polri KPU berkoordinasi dengan kepolisian dan TNI untuk mengamankan proses distribusi, terutama di wilayah rawan konflik atau bencana.
- Pengawasan Distribusi Logistik Aparat keamanan melakukan pengawasan ketat saat distribusi logistik dari gudang penyimpanan ke daerah tujuan, terutama untuk surat suara dan kotak suara.
- Pemetaan Wilayah Rawan KPU bersama aparat keamanan mengidentifikasi daerah rawan konflik atau gangguan distribusi dan menyiapkan langkah antisipasi.

2. Penggunaan Teknologi untuk Pemantauan Dokumentasi dan Monitoring CCTV

- Gudang penyimpanan logistik diawasi dengan CCTV untuk mencegah pencurian atau sabotase
- Penyimpanan Logistik di Gudang Aman, Gudang Penyimpanan yang Terlindungi Logistik disimpan di gudang dengan pengamanan ketat, termasuk pengawasan 24 jam oleh aparat dan petugas KPU.
- Pendistribusian Bertahap Logistik dikirim secara bertahap sesuai dengan urgensi dan lokasi untuk mengurangi risiko penumpukan atau keterlambatan.
- Mitigasi Risiko dalam Perjalanan Penggunaan Jalur Alternatif
- KPU menyiapkan rute alternatif jika terjadi hambatan, seperti bencana alam atau kemacetan.

Dalam pengamanan logistik Pilkada, KPU telah bekerjasama dengan pihak kepolisian. Perjanjian kerjasama ini telah dilakukan di tingkat KPU RI dan berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia. Berdasarkan nota kesepahaman antara KPU dan Polri Dalam proses pendistribusian, KPU Kabupaten Tanggamus juga membentuk tim pengamanan proses distribusi logistik ke Kecamatan yang dibentuk berdasarkan dimana setiap tim bertugas:

1. Mempersiapkan dan memastikan kesesuaian jumlah logistik
2. Melakukan dokumentasi proses serah terima logistik
3. Mengadministrasikan serah terima melalui berita Acara Serah Terima Logistik Moda

4. transportasi yang digunakan dalam distribusi logistik adalah truk ke Kecamatan dan minibus ke Kelurahan yang masing-masing telah dipastikan kemanannya untuk proses distribusi logistik.

1.1. *Pemungutan Surat Suara Pemilu tahun 2024.*

Sasaran 1 Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepegiluan yang sesuai dengan Standard Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi yang terintegrasi.				
4	Persentase Pelaksanaan Pemungutan sampai dengan penetapan hasil Pemilu dan Pemilihan.	100%	100%	100%

Tahapan pemungutan suara pemilu secara nasional dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024 dan Pilkada Serentak pada tanggal 27 November 2024. Pelaksanaan kegiatan pemungutan suara dimulai pukul 07.00 WIB s.d Pukul 13.00 WIB dengan diawali persiapan administrasi dan persiapan teknis penyelenggaraan pemungutan suara. 981 TPS pilkada, KPPS nya 1 KPPS dan 1769 Petugas Ketertiban TPS 1887 TPS Pemilu, KPPS 6867 KPPS Jumlah Kelompok Penyelenggara Pemungutan dan Penghitungan Suara yang selanjutnya disebut KPPS melaksanakan tugas pada hari pemungutan suara di Kabupaten Tanggamus, pada Pemilu serentak jumlah TPS 2.880 TPS dengan jumlah KPPS 25.920 orang yang terdiri dari 7 ketua dan anggota KPPS dan 2 petugas keamanan.

Pemenuhan sarana dan prasarana tempat penyelenggaraan TPS di fasilitasi oleh KPU Kabupaten Tanggamus dengan beberapa standar sesuai dengan petunjuk teknis nomor 66 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pemugutan dan Penghitungan Suara Pemilu Tahun 2024 yang mengatur tata letak TPS, sarana dan prasarana di TPS, ruangan, tenda, bentuk TPS dan tugas ketua dan anggota KPPS.

Hasil pemantauan beberapa tim monitoring sekretariat KPU Kabupaten Tanggamus di beberapa TPS berjalan dengan baik dan lancar, meskipun saat pemantauan hasil pembukaan kotak yang berisi logistik Pemilu terdapat kekurangan C-1 Plano untuk penghitungan hasil pemungutan suara. Hal ini segera di koordinasikan oleh KPPS kepada PPS dan PPK untuk segera di koordinasikan ke KPU Kabupaten

Tanggamus untuk segera dipenuhi kekurangannya. Pemantauan sarana dan prasarana di TPS semua dilaksanakan sesuai dengan juknis Nomor 66 tahun 2024 meskipun ada beberapa TPS yang tata letaknya kurang strategis karena keterbatasan lahan yang ada di daerah tersebut. Dalam menjalankan tugasnya ketua dan anggota KPPS saling berkoordinasi sehingga proses pemungutan suara berjalan dengan baik dan lancar. Proses pemungutan suara juga dilaksanakan pada lokasi khusus di Lembaga permasyarakatan Pelaksanaanya sama dengan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, namun pelaksanaannya dilaksanakan di dalam lokasi Lapas dan penyelenggaranya adalah para petugas Lapas. fasilitas sarana dan prasarana yang disediakan sama dengan sarana dan prasarana di TPS diluar Lapas. Proses pemungutan dan penghitungan suara berjalan dengan aman, tertib dan lancar. Pada pemilu Tahun 2024 penyelenggaraan Pemungutan dan Penghitungan Suara telah terlaksana di 20 Kecamatan di 302 Kelurahan TPS, pelaksanaan pemungutan berhasil dilaksanakan meskipun ada beberapa kendala yang menyebabkan terjadinya Pemungutan Suara Ulang (PSU), adapun rekapitulasi terhadap jumlah pemilih, pengguna hak pilih serta ketersediaan surat suara di TPS saat Pemilu Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 16. Rekap Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih pada Pemilu Serentak Tahun 2024 Kabupaten Tanggamus

A	DATA PEMILIH		
	Jumlah Pemilih Dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	Laki-laki	233.325
		Perempuan	218.357
		Jumlah	451.682
B	PENGGUNA HAK PILIH		
	Jumlah Pemilih Dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	Laki-laki	181.314
		Perempuan	175.370
		Jumlah	356.684
	Jumlah Pemilih Dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)	Laki-laki	1.395
		Perempuan	980
		Jumlah	2.375
	Jumlah Pemilih Dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK)	Laki-laki	1.592
		Perempuan	1.736
		Jumlah	3.328
	Jumlah Pengguna Hak Pilih	Laki-laki	181.314
		Perempuan	175.370
		Jumlah	356.684
	Partisipasi Kehadiran		362387

III.	DATA PEMILIH DISABILITAS	JUMLAH AKHIR
1.	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	927
		1.077
		3.134

Tabel 18. Rekap Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih pada Pilkada Serentak Tahun 2024 Kabupaten Tanggamus

No	Kabupaten	DATA PEMILIH			SURAT SUARA TERPAKAI						PARTISIPASI PEMILIH	
		DPT		JUMLAH	DPT		DPTB		DPK			JUMLAH
		Laki - laki	Perempuan		Laki - laki	Perempuan	Laki - laki	Perempuan	Laki - laki	Perempuan		
1	AIR NANINGAN	11.549	10.727	22.276	7.904	7.913	3	6	8	7	15.841	71,11
2	BULOK	8.941	8.395	17.336	6.184	6.289	-	-	-	-	12.473	71,95
3	BANDAR NEGERI SEMUONG	5.976	5.572	11.548	3.771	3.775	3	2	3	2	7.556	65,43
4	CUKUH BALAK	8.933	8.109	17.042	5.955	5.393	3	4	7	9	11.371	66,72
5	GISTING	15.909	15.242	31.151	11.559	11.867	13	14	40	51	23.544	75,58
6	GUNUNG ALIP	7.973	7.560	15.533	5.227	5.377	2	-	15	16	10.637	68,48
7	KOTA AGUNG	17.027	16.248	33.275	10.969	11.819	71	8	43	44	22.954	68,98
8	KOTA AGUNG BARAT	8.851	7.625	16.476	5.571	5.359	21	5	15	22	10.993	66,72
9	KOTA AGUNG TIMUR	7.875	7.734	15.609	5.506	5.804	24	1	14	13	11.362	72,79
10	KLUMBAYAN	4.378	3.798	8.176	3.134	2.838	1	2	10	8	5.993	73,30
11	KLUMBAYAN BARAT	5.265	4.855	10.120	3.406	3.485	1	-	-	-	6.892	68,10
12	LIMAU	7.675	6.988	14.663	5.250	4.907	6	6	14	15	10.198	69,55
13	PUGUNG	23.502	21.868	45.370	15.417	16.016	1	3	40	36	31.513	69,46
14	PEMATANG SAWA	6.455	5.675	12.130	4.396	4.104	8	13	16	15	8.552	70,50
15	PULAU PANGGUNG	14.710	14.217	28.927	9.558	10.448	2	4	29	20	20.061	69,35
16	SEMAKA	14.705	13.856	28.561	10.343	10.433	10	16	10	11	20.823	72,91
17	SUMBER REJO	13.795	13.320	27.115	10.483	10.670	10	11	9	10	21.193	78,16
18	TALANG PADANG	18.859	18.208	37.067	12.211	13.158	6	10	63	69	25.517	68,84
19	ULU BELU WONOSOBO	16.223	14.998	31.221	11.381	10.950	7	4	11	13	22.366	71,64
20		15.271	14.394	29.665	9.599	10.095	7	15	23	28	19.767	66,63
JUMLAH		233.872	219.389	453.261	157.824	160.700	199	124	370	389	319.606	70,51

Sasaran 2:

Meningkatnya kapasitas SDM dan lembaga KPU yang professional berkompeten.

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Nilai evaluasi atas akuntabilitas kinerja KPU	B	BB	111%

Pada sasaran 2 yakni Nilai evaluasi atas akuntabilitas kinerja KPU, dilihat dari bagaimana penyampaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

KPU Kabupaten Tanggamus pada Tahun 2023. Berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Jendral KPU RI yang dilaksanakan di KPU Provinsi Lampung pada tanggal 26 Juni 2024, adapun hasil penilaian berdasarkan beberapa komponen penilaian pada; 1) perencanaan kinerja, 2) Pengukuran Kinerja 3) Pelaporan Kinerja 4) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal, dari hasil penilaian terhadap beberapa indikator tersebut, KPU Kabupaten Tanggamus memperoleh nilai 73,75 BB dengan nilai mutu BB (tabel 5)

Tabel 20. Hasil Penilaian SAKIP KPU Kabupaten Tanggamus Tahun 2023

NO.	KOMPONEN/KRITERIA PENILAIAN	BOBOT	CAPAIAN 2023	HURUF MUTU
			NILAI	
1	PERENCANAAN KINERJA	30	20.07	A
2	PENGUKURAN KINERJA	30	21.90	B
3	PELAPORAN KINERJA	15	10.08	BB
4	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL	25	16.75	B
NILAI EVALUASI		100	70.15	BB

Dari pencapaian nilai tersebut, ada beberapa catatan poin penting yang harus diperbaiki oleh KPU Kabupaten Tanggamus dan telah ditindak lanjuti oleh KPU Kabupaten Tanggamus, adapun catatan serta tindak lanjut dari KPU Kabupaten Tanggamus terhadap penilaian tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 21. Catatan Perbaikan SAKIP KPU Kabupaten Tanggamus Tahun 2023

No	Catatan	Komponen Manajemen Kinerja	Tindak Lanjut
1.	IKU tidak sering diganti dalam 1 periode perencanaan strategis	Perencanaan Kinerja	KPU Tanggamus melaksanakan rapat pembahasan evaluasi terhadap Indikator Kinerja Utama
2.	Data kinerja yang dikumpulkan telah mendukung capaian kinerja yang diharapkan namun masih perlu melampirkan data kinerja masing-masing subbagian	Pengukuran Kinerja	Melampirkan data dukung Kinerja di Masing-masing sub bagian
3.	Melakukan publikasi Laporan kinerja KPU Tahun 2023	Pelaporan Kinerja	Mengupload Laporan Kinerja Tahun 2023 pada web KPU Kabupaten Tanggamus
4.	dokumentasi rapat evaluasi kinerja dan notulen serta dokumentasi kegiatan rapat	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	Perlunya Melampirkan Bukti tindak lanjut dari hasil evaluasi kinerja

Sasaran 2:

Meningkatnya kapasitas SDM dan lembaga KPU yang professional berkompeten.

2	Terlaksananya laporan sistem Pengendalian Intern Pemerintah.	12 Bln	12 Bln	100%
---	--	--------	--------	------

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel. SPIP membantu memastikan bahwa setiap tindakan, keputusan, dan penggunaan anggaran pemerintah dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan dan kinerja pemerintah. Dengan pengawasan internal yang baik, SPIP mampu mendeteksi dan mencegah penyimpangan, termasuk korupsi, penyalahgunaan anggaran, atau tindakan yang merugikan negara, dimana SPIP memastikan bahwa setiap program dan kegiatan pemerintah dilaksanakan secara efisien dan efektif sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. engendalian internal yang sistematis, SPIP membantu instansi pemerintah dalam serta dapat meminimalkan risiko yang dapat menghambat pencapaian tersebut.

KPU Kabupaten Tanggamus telah rutin menyampaikan laporan SPIP setiap bulannya sebelum batas yang telah ditentukan yakni pada tanggal 10 setiap bulannya. Penerapan SPIP pada Tahun 2024 berbeda dari pelaksanaan SPIP Tahun 2023 yang dilakukan pleno SPIP di setiap Triwulan. Pelaksanaan SPIP pada Tahun 2024 dilakukan dengan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan di setiap subbag yang disampaikan kepada KPU Provinsi. KPU Kabupaten Tanggamus dalam penyampaian laporan SPIP telah melaksanakan sebelum batas waktu yang ditetapkan

Sasaran 2:				
Meningkatnya kapasitas SDM dan lembaga KPU yang professional berkompeten.				
4	Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik.	90%	100%	111%

Dalam pemenuhan kebutuhan fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai, KPU Kabupaten Tanggamus pada Tahun 2024 telah mengadakan pemenuhan sarana dan prasarana kantor seperti kendaraan dinas sebagai sarana mobilitas pimpinan KPU Kabupaten Tanggamus, serta perlengkapan kantor seperti Komputer, Laptop dan lainnya termasuk pemeliharaan perlatan mesin serta pemeliharaan Gedung dan bangunan untuk menunjang kinerja pegawai KPU Kabupaten Tanggamus, adapun beberapa pemenuhan sarana KPU Kabupaten Tanggamus diantaranya sebagai berikut:

- 1) Tersedianya tambahan sarana transportasi/kendaraan dinas untuk anggota KPU dan sekretaris sebanyak 6 unit kendaraan dinas, randis Kasubbag sebanyak 4 unit serta mobil mini bus (box) yang merupakan reward Pilkada dari hasil kerjasama mitra Bank BSI dan satu kendaraan dinas

- 2) yang dipergunakan untuk operasional kantor KPU.
- 3) Terasilitasnya pemeliharaan 10 unit kendaraan roda empat (mobil dinas) dan 1 unit kendaraan roda dua (motor)
- 4) Tersedianya minimal 2 gudang untuk logistik Pemilu.
- 5) Tersedianya sarana komputer/laptop untuk 14 ASN dan 10 PPNPN

Dari target realisasi tersebut, KPU Kabupaten Tanggamus telah memenuhi sarana transportasi kendaraan roda empat sebanyak 10 (sepuluh) unit untuk para pimpinan KPU dan 2 (dua) kendaraan dinas untuk operasional kantor. Pemeliharaan fasilitas sarana transportasi tersebut juga rutin dilaksanakan setiap bulannya dialokasikan pada anggaran TA. 2024 sesuai dengan kebutuhan pemeliharaan.

Sementara itu, capaian target ketersediaan Gudang logistik juga telah terpenuhi yakni 1 gudang milik KPU dan 1 gudang pinjam pakai dari Satker Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Kabupaten Tanggamus yang memang jaraknya berdekatan dengan kantor dan gudang KPU Kabupaten Tanggamus dengan luas dan volume yang sesuai dengan kebutuhan gudang logistik pemilu.

KPU Kabupaten Tanggamus juga mengadakan belanja modal untuk menunjang kegiatan Tahapan Pilkada, KPU Kabupaten Tanggamus melalui dana hibah TA 2024 juga mengadakan belanja modal, sebagai berikut:

Tabel 22. Belanja Modal Peralatan dan Mesin KPU Kabupaten Tanggamus TA. 2024

REGISTER TRANSAKSI HARIAN							Tanggal : 10/03/2025	
PEMBELIAN							Halaman : 1	
PERIODE : 01-01-2024 S/D 31-12-2024								
NAMA : KPU KABUPATEN TANGGAMUS								
KODE : 076.01.1200.656752.000.KD								
NO. URUT	NO. SPPA	TGL. PRLH	KETERANGAN	NAMA ASET	KONDISI	MERK/TYPER ASSET	DASAR HARGA	
	KD. ASET	TGL. BUKU	JUMLAH	ASAL PEROLEHAN			RPH BAST/KWT	
	NO. ASET	NO. BUKTI	NILAI PERSATUAN	TOTAL RUPIAH	TGL. BAST/KWT	NO. BAST/KWT	1. Harga Perolehan	
1	A02245	25-06-2024	-	Rak Kayu	1. BAIK		Custom	
	3050104004	25-06-2024	1 Buah	-			1. Harga Perolehan	
1-1			1.052.000,00	1.052.000,00	25-06-2024	00008UP_TUPW56752/2024	1.052.000,00	
2	A02244	25-06-2024	-	Locker	1. BAIK		custom	
	3050104015	25-06-2024	1 Buah	-			1. Harga Perolehan	
1-1			3.353.250,00	3.353.250,00	25-06-2024	00008UP_TUPW56752/2024	3.353.250,00	
3	A022412	11-11-2024	-	Alat Penghancur Kertas	1. BAIK		Deli Penghancur Kertas Paper Shredder Kapasitas 10 Lembar 23 liter E9952	
	3050105015	11-11-2024	1 Buah	-			1. Harga Perolehan	
3-3			2.300.000,00	2.300.000,00	11-11-2024	00013UP_TUPW56752/2024	2.300.000,00	
4	A02242	25-06-2024	-	Papan Pengumuman	1. BAIK		custom	
	3050105081	25-06-2024	2 Buah	-			1. Harga Perolehan	
1-2			2.248.650,00	4.497.300,00	25-06-2024	00005UP_TUPW56752/2024	4.497.300,00	

**REGISTER TRANSAKSI HARIAN
PEMBELIAN**
PERIODE : 01-01-2024 S/D 31-12-2024

Tanggal : 10/03/2025
Halama : 2

NAMA : KPU KABUPATEN TANGGAMUS
KODE : 076.01.1200.656752.000.KD

NO. URUT	NO. SPPA KD. ASET NO. ASET	TGL. PRLH TGL. BUKU NO. BUKTI	KETERANGAN JUMLAH NILAI PERSATUAN	NAMA ASET ASAL PEROLEHAN TOTAL RUPIAH	KONDISI TGL. BAST/KWT NO. BAST/KWT	MERK/TYPE ASSET DASAR HARGA RPH BAST/KWT
5.	A02246 3050201022	25-06-2024 25-06-2024	- 1 Buah	Parisi -	1. BAIK 25-06-2024 00008/UP_TUP/656752/2024	custom 1. Harga Perolehan 4.628.800,00
1-1			4.628.800,00	4.628.800,00		
6.	A02243 3050201026	25-06-2024 25-06-2024	- 1 Buah	Nakas -	1. BAIK 25-06-2024 00008/UP_TUP/656752/2024	custom 1. Harga Perolehan 3.287.500,00
1-1			3.287.500,00	3.287.500,00		
7.	A02241 3050201029	25-06-2024 25-06-2024	- 1 set	Backdrop TV/Wardrobe -	1. BAIK 25-06-2024 00008/UP_TUP/656752/2024	custom 1. Harga Perolehan 29.123.500,00
1-1			29.123.500,00	29.123.500,00		
8.	A02247 3050203001	29-08-2024 29-08-2024	- 1 Buah	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner -	1. BAIK 29-08-2024 00009/UP_TUP/656752/2024	Kelsi Maximo Vacuum Cleaner Cordless With Station 1. Harga Perolehan 3.324.050,00
1-1			3.324.050,00	3.324.050,00		



**REGISTER TRANSAKSI HARIAN
PEMBELIAN**
PERIODE : 01-01-2024 S/D 31-12-2024

Tanggal : 10/03/2025
Halama : 3

NAMA : KPU KABUPATEN TANGGAMUS
KODE : 076.01.1200.656752.000.KD

NO. URUT	NO. SPPA KD. ASET NO. ASET	TGL. PRLH TGL. BUKU NO. BUKTI	KETERANGAN JUMLAH NILAI PERSATUAN	NAMA ASET ASAL PEROLEHAN TOTAL RUPIAH	KONDISI TGL. BAST/KWT NO. BAST/KWT	MERK/TYPE ASSET DASAR HARGA RPH BAST/KWT
9.	A022413 3060102128	11-11-2024 11-11-2024	- 2 Buah	Camera Digital -	1. BAIK 11-11-2024 00014/UP_TUP/656752/2024	Sony A7 Mark III kit FE 28-70mm f3.5-5.6 OSS 1. Harga Perolehan 53.550.000,00
3-4			26.775.000,00	53.550.000,00		
10.	A022411 3060102167	11-11-2024 11-11-2024	- 1 Buah	Drone -	1. BAIK 11-11-2024 00013/UP_TUP/656752/2024	Drone DJI Mini 4 Pro (RC2) 1. Harga Perolehan 17.990.000,00
1-1			17.990.000,00	17.990.000,00		
11.	A022410 3100102002	11-11-2024 11-11-2024	- 10 Buah	Lap Top -	1. BAIK 11-11-2024 00013/UP_TUP/656752/2024	Lenovo Yoga 7 2-in-1 14AHP9 OTID R7 8840HS 16 GB 1 TB +OHS21 1. Harga Perolehan 185.540.000,00
30-39			18.554.000,00	185.540.000,00		
12.	A02248 3100203003	11-11-2024 11-11-2024	- 4 Buah	Printer (Peralatan Personal Komputer) -	1. BAIK 11-11-2024 00013/UP_TUP/656752/2024	Printer Epson L3210 Print, scan & copy 1. Harga Perolehan 9.800.000,00
40-43			2.480.000,00	9.800.000,00		

**REGISTER TRANSAKSI HARIAN
PEMBELIAN**
PERIODE : 01-01-2024 S/D 31-12-2024

Tanggal : 10/03/2025
Halaman : 4

NAMA : KPU KABUPATEN TANGGAMUS
KODE : 076.01.1200.656752.000.KD

NO. URUT	NO. SPPA KD. ASET	TGL. PRLH TGL. BUKU	KETERANGAN JUMLAH	NAMA ASET ASAL PEROLEHAN	KONDISI	MERK/TYPE ASET DASAR HARGA	Kondisi	
							TGL. BAST/KWT	NO. BAST/KWT
			NILAI PERSATUAN	TOTAL RUPIAH	TGL. BAST/KWT	NO. BAST/KWT	RPH BAST/KWT	
13-	A02248	11-11-2024	-	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	1. BAIK	Scanner Fujitsu IX-1600		
	3100203004	11-11-2024	2 Buah	-		1. Harga Perolehan		
13-14				11.445.000,00	22.890.000,00	11-11-2024	00013UP_TUP656752/2024	22.890.000,00

Proses pengelolaan barang dan jasa dalam penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Tanggamus Tahun 2024 dilakukan di tingkat KPU Kabupaten/Kota yang berpendoman pada Peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2028 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2021 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah dengan pihak penyedia. Dalam pelaksanaan pengelolaan pengadaan barang dan jasa pada penyelenggaraan Pilkada Tahun 2024 terkait dengan Pengadaan Logistik Pilkada, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah dengan menerapkan prinsip-prinsip pengadaan yaitu efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel sehingga diperoleh Logistik Pemilihan secara tepat jenis, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat tujuan, dan tepat waktu.

Proses Pengadaan Logistik Pemilihan dilaksanakan melalui langkah-langkah sebagai berikut: 1. mengidentifikasi kebutuhan Logistik Pemilihan; 2. menetapkan jumlah masing-masing jenis Logistik; 3. membuat rancangan kontrak Pengadaan; 4. memilih metode Pengadaan; 5. memilih Penyedia; dan 6. menandatangani kontrak Pengadaan. Sekretaris KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab dan berwenang melakukan Pengadaan Logistik Pemilihan yang dilaksanakan sesuai anggaran pemenuhan kebutuhan Logistik Pemilihan pada masing-masing KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam pelaksanaannya pengadaan di KPU Kabupaten Tanggamus menggunakan aplikasi SIRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan) SiRUP adalah aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan berbasis web yang fungsinya sebagai sarana atau alat untuk mengumumkan RUP. SiRUP bertujuan untuk mempermudah pihak PA/KPA dalam mengumumkan RUPnya. SiRUP sebagai sarana layanan publik terkait RUP sehingga memudahkan masyarakat dalam mengakses secara langsung Pengadaan Barang/Jasa secara Nasional. Pengguna langsung mengisi RUP ke dalam aplikasi SiRUP pada website LKPP dengan alamat : sirup.lkpp.go.id.

Rencana umum pengadaan (RUP) perlu dibuat agar pengadaan terencana dengan baik, kebutuhan barang teridentifikasi sejak awal, serta teridentifikasi bagaimana cara pengadaan barang/jasa melalui penyedia dan pengelola. RUP memuat semua rencana kontrak yang ada dalam DIPA Kabupaten Tanggamus Tahun 2024 beserta anggarannya. Hal ini sebagai informasi publik yang akan turut serta dalam pengajuan sebagai penyedia dengan pengumuman yang dapat di akses pada situs SIRUP.lkpp.go.id.

Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa KPU Kabupaten Tanggamus dilaksanakan atas perintah PPK kepada pejabat pengadaan barang dan jasa (BPJ) KPU Kabupaten Tanggamus. Kendala dalam pengadaan barang dan jasa pada aplikasi SIRUP yang sulit untuk diakses saat akan melakukan upload rencana pengadaan umum dan upload data SIRUP hanya bisa dilakukan 1 kali untuk informasi tambahan dan perbaikan dilakukan secara manual. Selanjutnya data dukung dokumen penyedia yang berada diluar daerah sering terlambat.penyelesaian kontrak yang sudah selesai belum dilakukan verifikasi selesai sehingga terbaca kontrak masih dalam proses dan belum selesai.Dari pemaparan capaian target pada sasaran 1 tersebut, Realisasi target kinerja KPU Kabupaten Tanggamus telah terpenuhi sebesar 100%. Target capaian ini telah sesuai dengan target capaian dari KPU RI yakni sebesar 100%.

Sasaran 2:

Meningkatnya kapasitas SDM dan lembaga KPU yang professional berkompeten.

5	Persentase penyampaian informasi, publikasi dan sosialisasi pemilu dan Pilkada.	90%	90%	100%
---	---	-----	-----	------

Dalam rangka memenuhi dan melayani kebutuhan informasi demokrasi dan edukasi kepemiluan untuk masyarakat Kabupaten Tanggamus khususnya KPU Kabupaten Tanggamus melaksanakan kegiatan kehumasan dalam bentuk pengelolaan website dan media sosial yang digunakan oleh KPU Kabupaten Tanggamus dalam menyampaikan informasi tahapan Pemilu dan Pemilihan, kegiatan rutinitas dan aktivitas yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Tanggamus dan hubungan kelembagaan/instansi dalam mendukung kemudahan akses informasi yang dibutuhkan masyarakat. Publikasi informasi yang dilaksanakan KPU Kabupaten Tanggamus melalui media sosial

yang dimiliki dan tersampaikan dalam rekapitulasi publikasi informasi melalui pemanfaatan media sosial resmi yang dimiliki KPU Kabupaten Tanggamus, dalam kurun waktu tahun 2024.

Adapun akun sosial media yang dimiliki oleh KPU Kabupaten Tanggamus antara lain; Instagram, Facebook, Twitter, Tik Tok, Youtube, Sebesi channel. selama Tahun 2024 persentase informasi dan publikasi tahapan pemilu/ pemilihan yang dimuat dimedia sosial cukup baik, hal ini dapat dilihat pada rekap media sosial berikut.

Tabel 24. Rekapitulasi Akun Media Sosial Triwulan ITahun 2024

No	Jenis Akun	Nama Akun	Total Pengikut	Total Konten
1	Instagram	Kputanggamus	2500	650
2	Facebook	KPU Tanggamus	6666	1200
3	Twitter	@kputanggamus	530	850
4	Tiktok	@kputanggamus	1000	200
5	youtube	@kputanggamus	923	25

Tabel 25. Rekapitulasi Akun Media Sosial Triwulan II Tahun 2024

No	Jenis Akun	Nama Akun	Total Pengikut	Total Konten
1	Instagram	Kputanggamus	4058	1.004
2	Facebook	KPU Tanggamus	6666	1200
3	Twitter	@kputanggamus	997	850
4	Tiktok	@kputanggamus	5054	5012
5	youtube	@kputanggamus	980	56

Tabel 26. Rekapitulasi Akun Media Sosial Triwulan IIITahun 2024

No	Jenis Akun	Nama Akun	Total Pengikut	Total Konten
1	Instagram	Kputanggamus	4094	1.130
2	Facebook	KPU Tanggamus	6666	1200
3	Twitter	@kputanggamus	997	850
4	Tiktok	@kputanggamus	5092	5070
5	youtube	@kputanggamus	1025	60

Penyebaran informasi publik juga dilakukan KPU melalui sosialisasi ke masyarakat, pelaksanaan sosialisasi di Tahun 2024 difokuskan pada sosialisasi penyelenggaraan Pilkada Tahun 2024. Sosialisasi yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Tanggamus antara lain terdiri dari lima segmentasi:

1. Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Segmentasi Pemilih Perempuan (Senam Sehat Demokrasi tahun 2024)

Penyelenggaraan kegiatan Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Pemilihan dapat memberikan ajakan untuk berperan dalam pemilihan baik sebagai peserta atau pemilih. Selain itu juga agar masyarakat khususnya perempuan dapat menggunakan hak pilihnya dengan tepat dan tidak golput, Pencegahan Kecurangan dan Politik Uang, memperkuat *Political Literacy*, serta memberikan informasi mengenai jadwal dan alur tahapan Pemilu 2024 secara spesifik. Informasi yang disampaikan dalam kegiatan tersebut tentunya bertujuan agar meningkatkan angka partisipasi perempuan dan menekan angka golput pada Pilkada tahun 2024. Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Segmentasi Perempuan oleh KPU Kabupaten Tanggamus Pelaksanaan kegiatan senam sehat demokrasi dalam rangka sosialisasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanggamus Tahun 2024 telah dilaksanakan yaitu Pada Hari Minggu Tanggal 17 November 2024 Pada Pukul 07.00 Wib di Lokasi wisata Karang Betuah Pekon Betung Kecamatan Pematang Sawa.

Sebelum pelaksanaan peserta mengisi pembagian kupon, snack kotak dan dibagikan souvenir berupa kaos selama persediaan masih ada dan langsung dipakai di lokasi acara, acara dibuka dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dilanjutkan dengan jingle Pilkada Tanggamus, sambutan oleh Ketua KPU Kabupaten Tanggamus yang diwakili oleh ketua divisi sosialisasi pendidikan pemilih, partisipasi dan SDM Ibu Amhani. S dan sambutan dari Camat Kecamatan Pematang sawa Bapak Syaifuddin Sarip, S.I.P, dalam sambutannya Ibu amhani menjelaskan sekaligus sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat kepada peserta senam sehat demokrasi agar dapat menggunakan hak pilihnya dan mendatangi TPS pada hari pemungutan suara yang jatuh pada hari

Rabu tanggal 27 November 2024. Adapun peserta senam sehat demokrasi diikuti oleh berbagai lintas segmen antara lain segmen kelompok Perempuan, kelompok agama, komunitas, Pemilih Muda dan Pemilih Pemula. Selanjutnya acara inti yaitu senam sehat demokrasi yang di pandu oleh instruktur senam yaitu Elsa Mahdalena, Nuraini dan Rina Senja .Setelah pelaksanaan senam dilanjutkan dengan membagi bahan sosialisasi berupa souvenir kotak makan dan tumbler LED bagi peserta yang sudah follow media sosial KPU Tanggamus, kemudian membagikan door prize bagi

yang beruntung kupon peserta mendapatkan undian, tidak cukup dengan pengundian kupon tetapi juga dilemparkan pertanyaan-pertanyaan dan bagi yang dapat menjawab pertanyaan dengan benar akan mendapatkan gift yang berisi hadiah berupa, TV, Kulkas, Mejjicom, Kipas angin, dispenser galon atas dan dispenser galon bawah, kompor gas, Setrikaan. Pada Pukul 12.00 acara selesai dan ditutup oleh MC.

Kegiatan ditutup dengan ajakan untuk memilih Pada Tanggal 27 November 2024 kepada seluruh peserta Senam Sehat dan mengajak untuk datang ke TPS menggunakan hak pilihnya serta mengajak pula untuk tidak golput pada pelaksanaan Pemungutan Suara 27 November 2024

Dalam melaksanakan Kegiatan Senam Sehat Demokrasi Dalam Rangka Sosialisasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanggamus Tahun 2024 di Kecamatan Pematang Sawa Kabupaten Tanggamus membentuk susunan panitia atau tim yang masing-masing mempunyai tugas demi suksesnya kegiatan tersebut. Tim dalam pelaksanaan Senam Sehat ini terdiri dari Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Tanggamus, KPU Kabupaten Tanggamus, Kasubbag KPU Kabupaten Tanggamus serta ASN dan PPNPN KPU Kabupaten Tanggamus dan dihadiri oleh tamu undangan antara lain :

1. Camat Kecamatan Pematang Sawa bapak Syaifuddin Sarip, S.I.P
2. Danramil Kecamatan Pematang Sawa Bapak Kap. INF Juliani Abri
3. Kapolsek Kecamatan Pematang Sawa Bapak Ipda Ahmad Rais
4. Ketua MUI Kecamatan Pematang Sawa Bapak M. Yusuf HM
5. Kepala Pekon Betung bapak Sahyan
6. Kepala Pekon Way Nipah Bapak Aprial
7. Kepala Pekon Guring Bapak Salehuddin
8. Kepala Pekon Tanjungan Bapak Barjani

Jumlah dan Sasaran (segmen) peserta yang hadir pelaksanaan Kegiatan Senam Sehat Demokrasi Dalam Rangka Sosialisasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanggamus Tahun 2024 adalah dari segmen/basis Pemilih Perempuan, Pemilih Pemuda, Pemilih Pemula dan masyarakat umum berjumlah kurang lebih 500 (lima ratus orang) .

2. Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat Berbasis Kewilayahan di Wilayah Kecamatan dan Kelurahan Se-Kabupaten Tanggamus

Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat Pada Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2024 KPU Kabupaten Tanggamus melaksanakan kegiatan sosialisasi peningkatan partisipasi masyarakat berbasis kewilayahan di 20 Kecamatan dan 302 Kelurahan Se-Kabupaten Tanggamus, dengan harapan masyarakat terundang dapat menjadi perpanjangan tangan KPU Kabupaten Tanggamus dalam mensosialisasikan pelaksanaan tahapan Pilkada serentak tahun 2024. Pelaksanaan kegiatan

Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat Berbasis Kewilayahan di 20 Kecamatan dan 302 Kelurahan Se-Kabupaten Tanggamus dilaksanakan oleh tim pelaksana kegiatan bekerja sama dengan PPK dan PPS di wilayah kecamatan dan kelurahan masing-masing. PPK dan PPS membantu melaksanakan kegiatan Sosialisasi dengan menyediakan fasilitas tempat dan sarana serta prasarana yang dibutuhkan selama kegiatan berlangsung. Selain itu mereka juga yang memilih dan mengundang masyarakat dalam wilayah setempat untuk hadir sebagai peserta dalam kegiatan dimaksud. Jumlah peserta yang ditargetkan hadir dalam kegiatan sosialisasi peningkatan partisipasi masyarakat berbasis kewilayahan sebanyak 50 (lima puluh) orang yang berdomisili di wilayah kecamatan dan kelurahan setempat.

3. KPU Goes To School dan Pesantren

Menindaklanjuti surat Ketua KPU nomor 2111/PP.06- SD/09/2024 tanggal 18 September 2024 perihal Pemberitahuan pelaksanaan kegiatan “Nonton Bareng” dalam rangka peringatan hari santri dan hari sumpah pemuda, KPU Kabupaten Tanggamus melaksanakan kegiatan KPU Goes To School dan Pesantren untuk melaksanakan kegiatan “Nonton Bareng” Film Tepatilah Janji. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tanggamus melaksanakan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih dengan metode nonton bareng bertajuk *Goes to campus* kepada pemilih muda di Campus Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Kabupaten Tanggamus Kabupaten Tanggamus pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 bertepatan dengan hari Sumpah Pemuda. Kegiatan yang dimulai pada pukul 09.00 WIB ini dihadiri oleh Anggota KPU Kabupaten Tanggamus Divisi Perencanaan Data dan Informasi Bapak Habibi, S.Kom.I, Kasubbag Hukum dan SDM Ibu Banatul Khoiriyah, S.Ag KPU Kabupaten Tanggamus beserta jajaran, Pimpinan Campus Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Kabupaten Tanggamus beserta Para Dosen dan Pengurus Campus Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Kabupaten Tanggamus, serta Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Gisting dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kuta dalam Kecamatan Gisting. Kegiatan Nonton Bareng dimulai dengan Pembukaan oleh pembawa acara, dilanjutkan dengan Menyanyikan Lagu Indonesia Raya, Mendengarkan Jingle Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung serta Bupati dan Wakil Bupati Tanggamus, Pembacaan Do'a, Sambutan oleh anggota KPU Kabupaten Tanggamus Bapak Habibi, selanjutnya sambutan dari pihak Campus Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Kabupaten Tanggamus, Sesi foto bersama dan terakhir ditutup dengan Pemutaran Film “Tepatilah Janji”.

Dalam sambutannya anggota KPU Kabupaten Tanggamus Bapak Habibi menyampaikan pesan kepada Pemilih muda bahwa Pemilihan adalah pesta demokrasi bagi seluruh rakyat, maka pemilih muda diharapkan dapat menciptakan Pemilihan 2024 sebaik mungkin.

Pemilih muda diharapkan bisa menjadi pemilih yang cerdas, diharapkan dapat memilih pemimpin berdasarkan visi dan misinya. Pada saat menentukan pilihan jangan sampai salah pilih pemimpin.

Agar tidak salah dalam memilih, ketahui terlebih dahulu *track record* calon pemimpin tersebut. dan Peserta yang telah hadir di kegiatan KPU Goes to campus Nonton Bareng (Nobar) Film “Tepatilah Janji” berjumlah 100 orang. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tanggamus melaksanakan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih bertajuk *Goes to Pesantren* kepada pemilih pemula di Pondok Pesantren Darussalam Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 bertepatan dengan hari Santri. Kegiatan yang dimulai pada pukul 08.00 WIB ini dihadiri oleh Anggota KPU Kabupaten Tanggamus Divisi Sosdiklih, Partisipasi dan SDM Ibu Amhani. S, S.Ag, M.H., Kasubbag Hukum dan SDM Ibu Banatul Khoiriyah, S.Ag KPU Kabupaten Tanggamus beserta jajaran, Pimpinan Pondok Pesantren beserta Pengurus dan semua Santri Pondok Pesantren Darussalam Kecamatan Sumberejo, serta Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Sumberejo dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Argo Mulyo Kecamatan Sumberjaya. Kegiatan Nonton Bareng dimulai dengan Pembukaan oleh pembawa acara, dilanjutkan dengan Menyanyikan Lagu Indonesia Raya, Mendengarkan Jingle Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung serta Bupati dan Wakil Bupati Tanggamus, Pembacaan Do'a, Sambutan oleh anggota KPU Kabupaten Tanggamus Ibu Amhani. S, S.Ag, M.H, Ucapan selamat datang dari pihak Pondok Pesantren oleh Kyai Abah Lutfi, Sesi materi Sosdiklih, foto bersama dan terakhir ditutup dengan Pemutaran Film “Tepatilah Janji”.sambutannya anggota KPU Kabupaten Tanggamus Amhani. S.Ag menyampaikan pesan kepada Pemilih Pemula bahwa Pemilihan adalah pesta demokrasi bagi seluruh rakyat, maka pemilih pemula diharapkan dapat menciptakan Pemilihan 2024 sebaik mungkin. Pemilih Pemula diharapkan bisa menjadi pemilih yang cerdas, diharapkan dapat memilih pemimpin berdasarkan visi dan misinya. Pada saat menentukan pilihan jangan sampai salah pilih pemimpin. Agar tidak salah dalam memilih, ketahui terlebih dahulu *track record* calon pemimpin tersebut Peserta yang telah hadir di kegiatan KPU Goes to Pesantren Nonton Bareng (Nobar) Film “Tepatilah Janji” berjumlah 100 orang.

4. Sosialisasi Pendidikan Peminlih Segmentasi Pemuda dan Komunitas Pada Pilkada Serentak Tahun 2024 Adapun maksud dan tujuan dari Pelaksanaan Kegiatan sosialisasi Pendidikan pemilih Kepada Segmen Komunitas dan Pemuda untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung, dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanggamus Tahun 2024 adalah :
 1. Meningkatkan pengetahuan dan Partisipasi masyarakat akan pentingnya Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanggamus Tahun 2024 dalam membangun kehidupan demokrasi di Kabupaten Tanggamus;
 2. Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung, dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanggamus Tahun 2024;

3. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berperan serta dalam Tahapan, Program dan Jadwal dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung, dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanggamus Tahun 2024;
4. Meningkatkan kesadaran dan partisipasi pemilih dalam menggunakan hak pilihnya dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung, dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanggamus Tahun 2024;
5. Membangkitkan kesukarelaan masyarakat sipil dalam agenda Pemilihan dan demokrasi

Lokasi kegiatan sosialisasi Pendidikan Pemilih Kepada Segmen Komunitas dan Pemuda Untuk Pilkada Tahun 2024 dilaksanakan di Aula Hotel Royal, pada tanggal 27 Agustus 2024. Kegiatan dilaksanakan dengan metode tatap muka dan diskusi dengan menghadirkan narasumber yaitu ;lptu Arbiyanto, S.H, Kasat Intel Polres tanggamus;, Ires, H.K, Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Tanggamu, Amhani Solihin, S.Ag, M.H, Anggota KPU Kabupaten Tanggamus

Tujuan yang ingin dicapai dalam diskusi antara narasumber dan peserta dalam kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

Masifnya penyebaran informasi tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung, dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanggamus Tahun 2024

Dengan kegiatan sosialisasi Pendidikan Pemilih Kepada Segmen Komunitas dan Pemuda Untuk Pilkada Tahun 2024 untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung, dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanggamus Tahun 2024 dengan metode tatap muka oleh KPU Kabupaten Tanggamus diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan bagi stake holder dan masyarakat secara luas, khususnya pada wilayah dengan tingkat partisipasi rendah. Meningkatnya kesadaran pemilih dalam menggunakan hak pilih pada setiap pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung, dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024, sehingga partisipasi pemilih dalam memberikan suara akan meningkat. Meningkatkan partisipasi pemilih pada wilayah dengan tingkat partisipasi rendah saat pemilu dibulan februari 2024

Memberikan pendidikan ke pemilu dan demokrasi kepada komunitas dan pemuda agar menjadi habit dalam pemilihan dan pemilu tidak alergi dalam politik khusus nya segmen pemuda dan pemilih pemuda

Peserta kegiatan sosialisasi Pendidikan Pemilih Kepada Segmen Komunitas dan Pemuda Untuk Pilkada Tahun 2024 berjumlah 100 Orang dengan berbagai sumber diantaranya adalah Perwakilan DPP KNPI Tanggamus, Karang Taruna Kabupaten Tanggamus, Purna

Paskibraka Indonesia Tanggamus, Komunitas sepeda, Motor Vespa, Mobil Timor, Burung Kicau, Senam Ceria, Rumah Baca Ceria Tanggamus, PSHT Tanggamus, Tapak Suci Tanggamus, Aprinelita Art, Pesona Tanggamus, Kuliner Tanggamus.

Hambatan dan Kendala yang perlu dilaporkan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus terus berupaya mensosialisasikan program Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung, dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanggamus Tahun 2024 kepada masyarakat dengan berbagai cara dan strategi. Hal ini agar pesan yang disampaikan diterima dan dimengerti, oleh peserta Pemilih di Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung, dan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Tanggamus Tahun 2024. Hambatan selama ini kegiatan partisipasi masyarakat masih dipahami sebagai upaya mobilitasi masyarakat untuk kepentingan Pemerintah atau Negara. Padahal sebenarnya partisipasi idealnya akan berjalan selaras manakala proses politik berjalan secara stabil. Seringkali ada hambatan partisipasi politik ketika stabilitas politik belum bisa diwujudkan, karena itu penting untuk dilakukan oleh para pemegang kekuasaan untuk melakukan proses stabilisasi politik.

Kesimpulan dan Saran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus memiliki salah satu fungsi untuk menyebarkan informasi dan pengetahuan tentang demokrasi dan kepemiluan di Indonesia, sebagai agen pendidikan pemilu bagi masyarakat memberikan informasi kepada masyarakat tentang prosedur pelaksanaan pemilu dan pemilihan seperti tahapan pemilu atau pemilihan, mekanisme pemilu atau pemilihan, memotivasi dan memberikan pendidikan kepemiluan hal itu di aktualisasikan melalui program kegiatan sosialisasi Pendidikan Pemilih Kepada Segmen Komunitas dan Pemuda Untuk Pilkada Tahun 2024.

Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan menunjukkan semakin kuatnya tatanan demokrasi dalam sebuah negara. Untuk itu, penyelenggaraan pemilu sebagai sarana dalam melaksanakan demokrasi, tentu saja tidak boleh dilepaskan dari adanya keterlibatan masyarakat. Beberapa hambatan yang ditemui biasanya oleh beberapa faktor diantaranya. Faktor teknis; ialah adanya kendala teknis yang dialami oleh pemilih sehingga menghalanginya untuk menggunakan hak pilihnya. Seperti pada hari pencoblosan pemilih sedang sakit, ada kegiatan yang lain, ada diluar daerah, atau berbagai hal lainnya yang sifatnya menyangkut pribadi pemilih.

Kedua Faktor politik; faktor ini adalah alasan atau penyebab yang ditimbulkan oleh aspek politik masyarakat tidak mau memilih. Seperti tak punya pilihan dari kandidat yang tersedia atau tidak percaya bahwa pileg/pilkada akan membawa perubahan dan perbaikan, ketidak

percaya dengan partai. Kondisi inilah yang mendorong masyarakat untuk tidak menggunakan hak pilihnya. Beredarnya berita negatif yang menerpa para wakil rakyat, yang notabene adalah para politisi, sedikit banyak berpengaruh pada pandangan masyarakat terhadap pemilu. Kondisi lain adalah tingkah laku politisi yang banyak berkonflik menimbulkan anti pati masyarakat terhadap partai politik.

Terakhir faktor sosialisasi; Sosialisasi atau menyebarluaskan pelaksanaan pemilu di Indonesia sangat penting dilakukan dalam rangka meminimalisir golput. Hal ini di sebabkan intensitas pemilu di Indonesia cukup tinggi mulai dari memilih kepala dusun, memilih kepala desa, bupati/walikota, gubernur, pemilu legislatif dan pemilu presiden. Sehingga menuntut penyelenggara pemilu, peserta pemilu, serta seluruh stakeholder untuk terus selalu menyebarluaskan informasi seputar pemilu secara massif.

5. Sosialisasi Pendidikan Pemilih segmen Kelompok Marjinal Nelayan dan Pedagang

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tanggamus melaksanakan sosialisasi terhadap segmentasi kelompok marginal nelayan dan pedagang dengan metode grebek pasar Kabupaten Tanggamus pada tanggal 24-25 November 2024.

Kegiatan yang dimulai pada pukul 07.00 WIB ini dihadiri oleh Anggota KPU ketua divisi sosdiklih dan parmas Bapak Habibi, S.Kom.I, Kasubbag Hukum dan SDM Ibu Banatul Khoiriyah, S.Ag KPU Kabupaten Tanggamus didampingi badan adhoc ppk dan PPS se Kecamatan Semaka, Wonosobo, Gisting dan Sumberjeo.

Kegiatan sosialisasi terhadap segmentasi kelompok marginal nelayan dan pedagang dengan metode grebek pasar diawali dengan orasi dan penyampaian sosialisasi dalam rangka Pilkada Tahun 2024 dan memberikan pertanyaan kepada masyarakat seputar siapakan nama-nama calon gubernur Lampung dan nama-nama calon Bupati Tanggamus, tanggal berapakah dilaksanakan hari pemungutan suara kepada peserta yang dapat memberikan jawaban yang benar maka diberikan souvenir berupa tumbler, payung, kotak makan dan kaos.

Pemilih diharapkan bisa menjadi pemilih yang cerdas dan bisa menentukan pilihan jangan sampai salah pilih pemimpin. Agar tidak salah dalam memilih, ketahui terlebih dahulu *track record* calon pemimpin tersebut.



Sasaran 3:
Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat.

1	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan.	77%	70,51%	92,20%
2	Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan.	77%	56,17%	72%
3	Persentase Pemilih Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	77%	43,31%	55%

Tabel 28. Partisipasi Pemilih pada Pilkada Serentak Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kabupaten Tanggamus Tahun 2024

No	Kabupaten	DATA PEMILIH			SURAT SUARA TERPAKAI							PARTISIPASI PEMILIH
		DPT		JUMLAH	DPT		DPTB		DPK		JUMLAH	
		Laki - laki	Perempuan		Laki - laki	Perempuan	Laki - laki	Perempuan	Laki - laki	Perempuan		
1	AIR NANINGAN	11.549	10.727	22.276	7.904	7.913	3	6	8	7	15.841	71,11
2	BULOK	8.941	8.395	17.336	6.184	6.289	-	-	-	-	12.473	71,95
3	BANDAR NEGERI SEMUONG	5.976	5.572	11.548	3.771	3.775	3	2	3	2	7.556	65,43
4	CUKUH BALAK	8.933	8.109	17.042	5.955	5.393	3	4	7	9	11.371	66,72
5	GISTING	15.909	15.242	31.151	11.559	11.867	13	14	40	51	23.544	75,58
6	GUNUNG ALIP	7.973	7.560	15.533	5.227	5.377	2	-	15	16	10.637	68,48
7	KOTA AGUNG	17.027	16.248	33.275	10.969	11.819	71	8	43	44	22.954	68,98
8	KOTA AGUNG BARAT	8.851	7.625	16.476	5.571	5.359	21	5	15	22	10.993	66,72
9	KOTA AGUNG TIMUR	7.875	7.734	15.609	5.506	5.804	24	1	14	13	11.362	72,79
10	KLUMBAYAN	4.378	3.798	8.176	3.134	2.838	1	2	10	8	5.993	73,30
11	KLUMBAYAN BARAT	5.265	4.855	10.120	3.406	3.485	1	-	-	-	6.892	68,10
12	LIMAU	7.675	6.988	14.663	5.250	4.907	6	6	14	15	10.198	69,55
13	PUGUNG	23.502	21.868	45.370	15.417	16.016	1	3	40	36	31.513	69,46
14	PEMATANG SAWA	6.455	5.675	12.130	4.396	4.104	8	13	16	15	8.552	70,50
15	PULAU PANGGUNG	14.710	14.217	28.927	9.558	10.448	2	4	29	20	20.061	69,35
16	SEMAKA	14.705	13.856	28.561	10.343	10.433	10	16	10	11	20.823	72,91
17	SUMBER REJO	13.795	13.320	27.115	10.483	10.670	10	11	9	10	21.193	78,16
18	TALANG PADANG	18.859	18.208	37.067	12.211	13.158	6	10	63	69	25.517	68,84
19	ULU BELU	16.223	14.998	31.221	11.381	10.950	7	4	11	13	22.366	71,64
20	WONOSOBO	15.271	14.394	29.665	9.599	10.095	7	15	23	28	19.767	66,63
JUMLAH		233.872	219.389	453.261	157.824	160.700	199	124	370	389	319.606	70,51

Tabel 30. Perbandingan Partisipasi Pemilih pada Pilkada Serentak Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kabupaten Tanggamus pada Tahun 2007 s/d 2024

**PARTISIPASI PEMILIH DALAM PEMILU
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS**

KECAMATAN	PEMILIHAN PRESIDEN					PEMILIHAN LEGISLATIF									PEMILIHAN GUBERNUR			PEMILIHAN BUPATI			
	2004		2009	2014	2019	2004	2009			2014			2019			2008	2014	2018	2007	2012	2018
	I	II					DPR	DPR 1	DPR 2	DPR	DPR 1	DPR 2	DPR	DPR 1	DPR 2						
KOTA AGUNG	75,27	74,61	71,05	66,59	75,23	69,92	69,92	69,92	71,64	71,64	71,64	75,48	75,44	75,43	59,81	71,57	71,18	69,28	72,14	70,87	
TALANG PADANG	74,08	78,12	69,32	59,18	74,45	70,49	70,49	70,49	67,11	67,11	67,11	74,37	74,41	74,36	62,00	67,61	68,59	67,46	68,04	68,59	
WONOSOBO	71,79	71,77	64,57	58,70	72,58	66,18	66,18	66,18	69,15	69,15	69,15	72,56	72,56	72,56	55,56	69,10	66,45	68,84	67,69	66,45	
PULAU PANGGUNG	75,55	78,95	75,64	64,20	78,20	75,88	75,88	75,88	70,09	70,09	70,12	77,48	78,18	77,53	66,16	68,86	72,39	70,99	73,08	72,37	
CUKUH BALAK	77,35	76,83	69,59	68,29	64,72	71,21	71,21	71,21	76,55	76,55	76,55	64,69	64,31	64,71	63,29	69,51	66,80	68,67	67,90	66,80	
PUGUNG	76,97	78,44	74,48	69,37	70,78	72,78	72,78	72,78	73,75	73,75	73,75	70,64	70,64	70,62	65,37	73,96	69,22	73,06	72,94	69,27	
SEMAKA	79,48	78,41	76,18	65,59	76,33	73,85	73,91	73,91	71,79	71,79	71,79	76,31	76,30	76,30	69,62	74,07	69,26	78,13	73,64	68,83	
SUMBEREJO	80,07	80,33	77,83	70,74	81,26	75,61	75,61	75,61	75,59	75,59	75,59	81,26	81,26	81,26	71,04	75,58	80,93	75,65	75,02	80,93	
LULU BELU	77,98	75,84	74,46	73,21	79,83	79,04	79,04	79,04	77,84	77,84	77,84	79,81	79,83	79,57	65,46	77,69	74,08	76,29	74,01	74,08	
PEMATANG SAWA	85,61	84,77	81,59	72,85	75,73	80,84	80,84	80,84	79,79	79,79	78,05	75,70	75,69	75,67	75,04	79,05	73,69	80,58	76,65	73,45	
KELUMBAYAN	81,65	82,23	75,57	69,64	69,63	76,92	76,92	76,92	69,73	69,73	69,73	69,56	69,55	69,55	69,50	54,80	68,72	73,56	68,00	66,99	
KOTA AGUNG BARAT			68,73	64,10	70,42	69,39	69,39	69,39	71,44	71,44	71,44	70,42	70,35	70,30	63,00	71,41	59,88	74,41	71,26	59,88	
KOTA AGUNG TIMUR			71,04	64,85	74,82	74,48	74,48	74,48	75,59	75,59	75,59	74,81	74,79	74,79	61,79	75,63	68,36	70,60	72,78	68,36	
GISTING			80,62	72,75	72,88	80,30	80,30	80,30	76,34	76,34	76,34	72,86	72,85	72,84	71,06	76,72	64,63	76,76	74,52	64,60	
GUNUNG ALIP			69,16	63,41	71,92	72,29	72,29	72,29	70,62	70,62	70,62	71,92	71,92	71,92	63,02	71,69	62,87	68,03	68,41	62,87	
LIMALU			77,11	76,39	70,77	77,17	77,17	77,17	84,99	84,99	84,99	70,77	70,76	70,73	69,31	74,09	64,98	79,87	71,92	66,22	
BANDAR NEGERI SEMUDUNG			58,30	57,54	70,08	68,41	68,41	68,41	73,40	73,40	73,40	70,09	70,09	70,09	46,24	73,41	66,02	65,94	65,02	65,99	
AIR NANINGAN			76,13	72,67	81,66	71,38	71,38	71,38	77,03	77,03	77,03	82,50	82,50	82,48	64,12	80,79	79,04	69,42	76,16	79,07	
BULOK			76,72	70,43	74,20	75,11	75,11	75,11	96,21	96,21	96,21	74,20	74,19	74,20	67,07	79,55	66,01	74,67	68,17	66,00	
KELUMBAYAN BARAT			85,97	80,60	75,70	80,43	80,43	80,43	84,94	84,94	84,94	76,67	76,67	76,69	75,80	85,28	79,00	83,53	81,54	79,00	
RATA-RATA	77,8	78,21	73,70	68,056	74,06	74,09	74,09	74,09	75,68	75,68	75,68	74,10	74,11	74,08	65,50	73,52	69,61	73,287	71,94	69,53	

Dilihat dari tabel diatas maka Pemilihan Tahun 2024 Partisi Pasi Masyarakat Meningkat dari Pilkada 2018

Sasaran 4:
Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik

1	Persentase penyelesaian Sengketa Hukum Pemilu dan Pilkada yang dimenangkan KPU Kota Kabupaten Tanggamus.	90%	100%	100%
---	--	-----	------	------

penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada yang aman dan karena KPU Kabupaten Tanggamus tidak memiliki sengketa

Sasaran 5:
Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Kabupaten Tanggamus yang efektif dan efisien.

1	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan.	15 kali	16 kali	106%
2	Persentase penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran sesuai renja dan renstra yang akuntabel dan tepat Waktu.	100%	100%	100%

3	Persentase Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid.	95%	100%	105%
---	---	-----	------	------

Pada sasaran 5 KPU Kota menetapkan sasaran terhadap rencana kerja dan anggaran yang efektif dan efisien, dalam pencapaian sasaran ini KPU telah melakukan perencanaan seefektif dan seefisien sesuai dengan rencana kerja serta regulasi dan petunjuk terkait penggunaan anggaran, baik sesuai aturan PMK Nomor 107 Tahun 2024 dan terkait revisi anggaran yakni PMK-90 Tahun 2024. Pada Tahun Anggaran 2024 anggaran pada KPU Kabupaten Tanggamus bersumber dari Anggaran Hibah Pilkada serentak Tahun 2024 dan Anggaran APBN Tahun 2024. Pagu anggaran hibah Pilkada Serentak Tahun 2024 sebesar Rp. 29.690.512.000,- (Dua Puluh Sembilan Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Juta Lima Ratus Dua Belas Ribu Rupiah) dan APBN sebesar RP. 43.987.684.000- (Empat Puluh Tiga Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah). Pada Tahun 2024 penyerapan anggaran KPU Kabupaten Tanggamus sebesar 99,99%. Pencapaian target realisasi anggaran ini telah sesuai dengan target yang ditetapkan dalam renstra KPU, dimana target realisasi anggaran KPU Kabupaten Tanggamus pada Tahun 2024 adalah sebesar 99 %.

Pada pencapaian indikator pertama dari sasaran kelima yakni Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan target yang ditetapkan adalah sebanyak 12 kali revisi anggaran yang disesuaikan dengan kebutuhan. Pada indikator ini Pencapaian indikator KPU Kabupaten Tanggamus pada rencana kerja dan anggaran melebihi target yang ditetapkan KPU RI pada Tahun 2024 yakni jumlah revisi sebanyak 15 kali. Sementara target yang dicapai oleh KPU Kabupaten Tanggamus sebanyak 16 kali revisi. Sehingga capaian pada KPU Kabupaten Tanggamus adalah 106%.

Sementara untuk pencapaian persentase penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran sesuai renja dan renstra yang akuntabel dan tepat Waktu, telah terealisasi sesuai dengan renstra yang disusun pada Tahun 2020-2024. Hal ini terlihat dari penyusunan Renstra dan renja yang telah terpenuhi dan tepat waktu sesuai dengan dokumen renstra yang disusun di awal tahun periode 2020-2024. Target pencapaian kesesuaian rencana anggaran dan kebutuhan juga telah terpenuhi sebagaimana di paparkan yakni sebesar 99%.

Untuk indikator penyusunan laporan simonika, KPU Kabupaten Tanggamus juga telah menyampaikan laporan tepat pada waktunya perbulannya.

Adapun capaian simonika telah valid disesuaikan dengan realisasi per bulannya. Pada KPU Kabupaten Tanggamus tercapai realisasi sebesar Rp 76.348.617.633 (99,99%).



BAB IV

PENUTUP

III. PENUTUP

4.1. Kesimpulan dan Saran

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja KPU Kabupaten Tanggamus Tahun 2024 merupakan wujud akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Tanggamus dalam menjalankan tugasnya. Sesuai arah kebijakan dalam menjalankan tugas. KPU Kabupaten Tanggamus berpegangan pada tujuan, sasaran dan program kerja yang ditetapkan baik dalam RPJMN Tahun 2020-2024, RKP, Kontrak Kinerja KPU dengan Presiden, *RoadMap* Reformasi Birokrasi 2020-2024, maupun Renstra KPU Kabupaten Tanggamus Tahun 2020-2024.

Hasil capaian kinerja terhadap sasaran yang ditetapkan, secara umum dapat memenuhi target dimana pencapaian telah memenuhi rata-rata 100% kinerja, sesuai dengan indikator yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Beberapa hal yang menjadi catatan dalam pelaksanaan kinerja KPU Kabupaten Tanggamus Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Adanya Peningkatan Daftar Pemilih Khusus tingkat dalam Pemilu
2. Kesesuaian data pemilih dengan e-KTP, dimana banyak warga Kabupaten Tanggamus belum disiplin dalam *update* e-KTP sementara sesuai dengan regulasi pelaksanaan pemutakhiran data pemilih berdasarkan *de jure*.

B. Saran

Adapun beberapa saran untuk peningkatan capaian kinerja KPU Kabupaten Tanggamus berdasarkan catatan hal di atas adalah sebagai berikut:

1. Perlu adanya peran bersama Partai Politik dalam memberikan pendidikan politik, KPU selaku penyelenggaran dalam mensosialisasikan Pemilu, Pemerintah serta stake holder terkait untuk mengedukasi dan meningkatkan kesadaran politik di masyarakat
2. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dibutuhkan adanya koordinasi yang baik antara KPU Kabupaten Tanggamus dan Disdukcapil Kabupaten Tanggamus selaku ujung tombak dalam membenahan data penduduk warga Kabupaten Tanggamus.

